

**CAMPUS GO GREEN:
AKTUALISASI NILAI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 1928**

Oleh : Edy Siswoyo*

Abstract

This paper made as a welcome briefing for students of STMIK and STISIP Widuri in social activities greening and clean environment around the campus (Campus Go Green) in commemoration of Youth Pledge Day October 28, 2011. Anthropologically-ecologically the decision of Youth Congress October 28, 1928 basically involves three constants that represent the environment, living and culture. Constants represented by the environmental awareness or confession of Indonesia as the home country. Biological constants represented by a consciousness of living beings or the confession as a nation of Indonesia. Constant cultures represented by the attitude of upholding the Indonesian language.

The problem of the three constants that are priorities dilemmas, and are likely to be sacrificed is the environment. This briefing is also not intended to give a certain conclusion, but rather a reflection that the application will then be passed away and left entirely to the reader. Reflection is selection capita, including: Environment Subjects in the Thought of Social Sciences, Pessimism Treadmill of Production (ToP) Theory, optimism Ecological Modernization Theory (EM), Social Construction of Risk and Relevance Theory of EM for the Lower Class Communities, Environmental Law Enforcement in Structural Functional Perspective, Discourse environment law enforcement problems in Indonesia, Dilemmas of The Lower Strata Economic Activity: socio-economic aspects, environmental aspects, the law enforcement aspects, theoretical aspects of development policy perspective, and aspects of the guidance by the Government.

Keywords: environmentalism sociology, ecological modernization, Youth Oath 1928

Abstrak

Paper ini dibuat sebagai sambutan pembekalan bagi para mahasiswa STISIP dan STMIK Widuri dalam kegiatan bakti sosial penghijauan dan bersih lingkungan sekitar kampus (*Campus Go Green*) dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011. Secara antropologis-ekologis, putusan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 pada dasarnya meliputi tiga konstanta yang mewakili lingkungan, makhluk hidup dan budaya. Konstanta lingkungan diwakili oleh kesadaran atau pengakuan mengenai satu tumpah darah tanah Indonesia. Konstanta biologis atau makhluk hidup diwakili oleh kesadaran atau pengakuan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Konstanta budaya diwakili oleh sikap menjunjung tinggi bahasa Indonesia.

Masalahnya diantara ketiga konstanta tersebut sering terjadi dilema prioritas dan yang cenderung dikorbankan adalah lingkungan. Pembekalan ini juga tidak bermaksud memberikan satu kesimpulan tertentu, melainkan sebuah refleksi yang aplikasi selanjutnya akan berpulang dan diserahkan sepenuhnya kepada para pembaca. Refleksi bersifat kapita selekta, meliputi: Subyek Lingkungan dalam Pemikiran Ilmu Sosial, Pesimisme Treadmill of Production (ToP) Theory, Optimisme Ecological Modernization Theory (EM), Konstruksi Sosial Risiko dan Relevansi Teori EM bagi Masyarakat Golongan Bawah, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Struktural Fungsional, Wacana masalah penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Dilema Kegiatan Ekonomi Kelompok Masyarakat Bawah: aspek sosial-ekonomi, aspek lingkungan, aspek penegakan hukum, aspek perspektif teoretik kebijakan pembangunan, aspek pembinaan oleh Pemerintah.

Kata Kunci: sosiologi lingkungan, modernisasi ekologis, Sumpah Pemuda 1928

1. PENDAHULUAN

Paper ini dibuat sebagai sambutan pembekalan bagi para mahasiswa STISIP dan STMIK Widuri dalam kegiatan bakti sosial penghijauan dan bersih lingkungan sekitar kampus (*Campus Go*

Green)¹ dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011. Secara antropologis-

¹ *Campus Go Green* dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2012. Dengan kegiatan utama kerjabakti membersihkan sampah di lingkungan sekitar kampus dan

ekologis, putusan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 pada dasarnya meliputi tiga konstanta yang mewakili lingkungan, makhluk hidup dan budaya. Kontanta lingkungan diwakili oleh kesadaran atau pengakuan mengenai satu tumpah darah tanah Indonesia. Konstanta biologis atau makhluk hidup diwakili oleh kesadaran atau pengakuan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kemudian konstanta budaya diwakili oleh sikap menjunjung tinggi bahasa Indonesia.

Idealnya, sebagai satu konstanta, semestinya tidak perlu terdapat atau terjadi dilema di antara ketiganya. Artinya, ketiganya harus berkorelasi secara simetris mutualistik-suportif, saling mendukung, atau tidak boleh ada yang dikorbankan demi yang lainnya, lebih-lebih saling merusak atau simetris mutualistik-destruktif. Namun kenyataan empirik sering menunjukkan adanya gejala saling merusak atau saling mengorbankan atau dikorbankan di antara ketiga konstanta tersebut; atau setidaknya mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lain. Contohnya tidak jauh-jauh. Saat memperingati Hari Sumpah Pemuda, penekanan diberikan kepada pentingnya perstauan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Namun tidak jarang kita lupa apakah kita sudah satu bahasa dalam arti satu persepsi, satu tekad dan satu tindakan, satu standard budaya; atau sebaliknya kita masih bertindak menurut pikiran dan persepsi sempit primordial. Kita juga sering lupa bahwa kita tinggal di lingkungan bersama, yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan risiko bersama pula. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa orang-orang dari kalangan yang tidak mampu-lah yang paling banyak menanggung risiko baik apabila terjadi kerusakan lingkungan, atau apabila terjadi kemerosotan rasa kebangsaan, dan demikian juga apabila terjadi pemudaran bahasa persatuan. Kedua hal yang terakhir itu kita bahas di lain kesempatan, karena fokus sambutan ini adalah pada aspek pelestarian lingkungan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Catton and Dunlap (1983), kerusakan lingkungan adalah terjadi karena adanya *three competing functions of the environment*. Ke tiga fungsi itu adalah *supply depot*, *living space* dan *waste repository*. Fungsi *supply depot* menunjuk pada fungsi lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam yang *renewable* dan yang *non-renewable* yang penting bagi kehidupan. Pemanfaatan yang berlebihan atas sumber daya alam ini mengakibatkan kerusakan

dan kelangkaan. Fungsi *living space* menunjuk pada fungsi lingkungan sebagai habitat yang menyediakan tempat tinggal, sistem transportasi dan prasarana penting lainnya bagi kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan yang berlebihan atas fungsi ini mengakibatkan kepadatan yang berlebihan, kemacetan dan rusaknya habitat spesies lain. Fungsi *waste repository* menunjuk pada fungsi lingkungan sebagai tempat untuk menampung sampah, kotoran, polusi industri dan barang-barang buangan lainnya. Melampaui kemampuan ekosistem dalam menyerap barang-barang buangan tersebut mengakibatkan masalah kesehatan yang disebabkan oleh sampah beracun dan kerusakan lingkungan. Sekali lagi, kelompok masyarakat yang paling rentan dan potensial menjadi korban atas kondisi tersebut adalah kelompok masyarakat tidak mampu. Dilemanya ialah bahwa kelompok ini juga menjadi penyumbang yang cukup signifikan untuk terjadinya kemerosotan lingkungan. Pola tempat tinggal mereka yang berdesak-desakan dengan kepadatan melebihi kapasitas lingkungan, serta pola kegiatan ekonomi mereka yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, adalah wujud dari sumbangan atas kemerosotan lingkungan itu.

Pertanyaannya ialah mengapa dilemma itu terjadi, bahkan cenderung terjadi. Atas pertanyaan ini sudah banyak jawaban dan penjelasan ilmiah, terutama dari ilmu lingkungan dan ilmu-ilmu yang berwawasan lingkungan. Sambutan pembekalan ini tidak bermaksud menjelaskan dan menjawab secara tuntas mengenai pertanyaan tersebut. Namun demikian, melalui pokok-pokok bahasan yang akan disajikan, pembaca khususnya mahasiswa akan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya kegiatan pelestarian lingkungan dalam rangka aktualisasi salah satu nilai Sumpah Pemuda. Karena itu pokok-pokok bahasa yang disajikan dalam sambutan pembekalan ini lebih bersifat sebagai kapita selekta.

Kapita selekta ini meliputi: Subyek Lingkungan dalam Pemikiran Ilmu Sosial, Pesimisme *Treadmill of Production (ToP) Theory*, Optimisme *Ecological Modernization Theory (EM)*, Konstruksi Sosial Risiko dan Relevansi Teori *EM* bagi Masyarakat Golongan Bawah, Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Struktural Fungsional, Wacana masalah penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Dilema Kegiatan Ekonomi Kelompok Masyarakat Bawah: aspek sosial-ekonomi, aspek lingkungan, aspek penegakan hukum, aspek perspektif teoretik

penyerahan tanaman pohon hias kepada Pengurus PKK dan RT setempat.

kebijakan pembangunan, aspek pembinaan oleh Pemerintah.

Pembekalan ini juga tidak bermaksud memberikan satu kesimpulan tertentu, melainkan sebuah refleksi yang aplikasi selanjutnya akan berpulang dan diserahkan sepenuhnya kepada para pembaca.

2. SUBYEK LINGKUNGAN DALAM PEMIKIRAN ILMU SOSIAL

Gagasan mengenai konstanta antara kebudayaan, biologi dan lingkungan sebagaimana diistilahkan oleh Saifuddin (2005) mungkin memang sudah lazim dan bahkan sering dirumuskan secara eksplisit di dalam Antropologi Ekologi. Untuk memahami hubungan lingkungan dengan kebudayaan, keduanya bukanlah lapangan yang terpisahkan melainkan terlibat dalam hubungan dialektis, atau apa yang disebut umpan balik atau kausalitas resiprositas (Hardesty, 1977). Meski demikian tentu saja harus disadari, pengaruh relatif dari hubungan lingkungan dan budaya tidaklah selalu sama. Adakalanya kebudayaan memainkan peran yang lebih besar dan sebaliknya bisa saja aspek lingkungan yang lebih dominan terhadap budaya.

Berkaitan dengan hubungan saling mempengaruhi antara lingkungan dengan kebudayaan, Clifford Geertz tampaknya berpendirian bahwa lingkungan bukanlah segala-galanya. Walaupun demikian, melalui studinya mengenai involusi pertanian dan perubahan ekologi di Indonesia, Geertz menunjukkan bahwa dengan ekosistem yang berbeda ternyata menghasilkan tipe dan bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda pula (Geertz, 1976).

Kajian mengenai lingkungan pada dasarnya *embed* dalam penjelasan sosiologi sejak jaman sosiologi klasik, walaupun tidak sepopuler pembahasan di antropologi. Pentingnya faktor lingkungan alam untuk pembahasan sosiologi, khususnya sosiologi perekonomian, dikemukakan oleh **Arthur L. Stinchcombe** (1982:27-82). Dengan maksud memperkaya dan memadukan pemikiran sosiologi perekonomian menurut tradisi Neo-Marxist, Stinchcombe melakukan telaah terhadap penelitian Dyson-Hudson mengenai ekologi peternakan pada masyarakat primitif Karimojong Uganda, dan kemudian membandingkannya dengan ekologi pertanian pada masyarakat Perancis abad 18 dan membandingkannya juga dengan masyarakat ekonomi industri modern di Amerika Serikat. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa setiap

mode produksi adalah sebuah transaksi dengan alam. Prinsip ekologi berlaku untuk setiap kegiatan ekonomi, yaitu: 1) struktur ekonomi dan organisasi sosial perkonomian bervariasi sesuai dengan kondisi alam setempat, 2) batas-batas alami dapat ditanggulangi melalui kemajuan teknologi (transportasi). 3) kegiatan ekonomi di satu tempat akan menjadi input vital bagi kegiatan ekonomi di sekitarnya sebagai ekonomi eksternal dan merupakan jaringan interdependensi (Stinchcombe 1982: 78-81).

John Bellamy Foster (1999, 2002) pada saat menanggapi perdebatan mengenai kaitan antara krisis ekologi dan krisis ekonomi pada masyarakat kapitalistik, menganjurkan agar kita kembali kepada Marx dalam tanggapannya kepada Malthus dan Ricardo mengenai kapitalisme pertanian, khususnya mengenai dampak kapitalisasi pertanian terhadap kemerosotan kesuburan tanah sekaligus kemerosotan kesejahteraan pekerja. Meskipun tidak secara eksplisit, sesungguhnya sosiologi Marx tidak meremehkan adanya gejala eksploitasi sumber alam oleh kegiatan ekonomi kapitalistik, peranan alam bagi kesejahteraan, keterbatasan kemampuan sumber daya alam, sifat alam yang dapat berubah, dan peranan teknologi bagi kemerosotan lingkungan.

Sementara itu Ross Mitchel (2001) menunjukkan bahwa pemikiran **Thorstein Bunde Veblen** khususnya mengenai *conspicuous consumption, absentee ownership, natural resources exploitation, wasteful use of environmental resources, emulative consumerism, environmental crises*, juga sangat berguna bagi penelitian-penelitian sosiologi lingkungan, mendampingi teori-teori klasik yang sudah ada. Secara umum, ontology Veblen mengenai masyarakat adalah *materialistically grounded, class divided* dan *evolusioner*. Sebagaimana dielaborasi dalam *The Theory of the Leisure Class*, Veblen (1899/1967) mengidentifikasi adanya dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja yang disebutnya sebagai *industrious class* dan kelas pengusaha yang disebutnya dengan *predatory class*, yang termasuk di dalamnya adalah para pemilik perusahaan, akuntan, pengacara, manajer dan politisi. Perilaku predator pada kalangan pengusaha itu meluas sejak abad 19, ditandai dengan eksploitasi faktor manusia dan bukan manusia dalam rangka efisiensi industri. Persaingan untuk memperoleh monopoli pasar, keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan status sosial dengan menunjukkan perilaku

conspicuous consumption di kalangan kelas predator membuat eksploitasi sumber-sumber alam menjadi semakin besar-besaran dan cenderung *wasteful use*.

Kajian mengenai *economy and environment* bahkan dalam skala makro *society and nature* pada dasarnya bukan kajian baru dan asing bagi sosiologi (Berger 1994, Kontinen 1996). Bahkan **Doyle Paul Johnson** (1981) menganjurkan satu alternatif teori sosiologi masa depan adalah teori sistem terbuka, yang sangat sangat dipengaruhi oleh *Social Darwinism* dan *Sociobiology*, dimana faktor lingkungan diperhitungkan sebagai variabel penting dalam penjelasan sosiologis. Hanya saja sebagai satu cabang tersendiri dari sosiologi, kajian-kajian tersebut baru mulai berkembang pada sekitar dekade 60-70-an yang kemudian dikategorikan oleh **William R. Catton Jr.** dan **Riley E. Dunlap** sebagai *New Ecological Paradigm* (NEP) pada sosiologi yang terjabarkan dalam teori *environmental sociology* atau sosiologi lingkungan (Catton and Dunlap 1980/2001)

Adapun arus utama teori-teori sosiologi lingkungan yang sudah berkembang sampai dewasa ini adalah *Risk Society Theory* dan *Ecological Modernization Theory* pada level makro, dan *Ecological Symbolic Theory* dan *Resources Dependency Theory* pada level mikro Picou (1999). *Risk Society Theory* dan *Ecological Symbolic Theory* bernuansa teori konflik, sedangkan *Ecological Modernization Theory* dan *Resources Dependency Theory* bernuansa harmoni. Sedangkan Frederich H. Buttel (2004) mengelompokkan arus utama Sosiologi Lingkungan meliputi lima tradisi, yaitu *Treadmill of Production* dan *other Eco-Marxism*, *Ecological Modernization and other Sociologies of Environmental Reform*, *Cultural-Environmental Sociologies*, *Neo-Malthusianism*, dan *New Ecological Paradigm*. Sebagai teori sosiologi, teori-teori ini tidak terpisah dari akar dan batang tubuh pemikiran maupun teori-teori sosiologi klasik, terutama teori klasik John Stuart Mill, August Comte, Karl Marx, Thorstein Veblen, Herbert Spencer, Emile Durkheim dan George Simmel.

Treadmill of Production (ToP) dan *Ecological Modernization (EM)* adalah dua teori dan ideologi populer yang secara spesifik membahas masalah dilemma ekonomi dan lingkungan dalam rangka mencari solusi menuju *sustainable development*. *Treadmill of Production (ToP)* mewakili perspektif konflik, dan teori *Ecological Modernization (EM)* mewakili perspektif *order*.

Asumsi dasar *ToP* antara lain adalah bahwa bagaimanapun majunya, kegiatan ekonomi adalah tetap bergerak ditempat namun makin cepat dan menghabiskan energi dan merusak lingkungan dan baru akan berhenti setelah lingkungan rusak atau energi habis. Persaingan antar usaha akan mempercepat kerusakan lingkungan. Sedangkan asumsi dasar *EM* lebih optimis, antara lain bahwa pembangunan atau ekonomi adalah membawa perubahan ke arah kemajuan, persaingan antar usaha akan memacu semangat inovasi teknologi, efisiensi energi dan pembaruan sumberdaya. Pangkal tolak kedua teori tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu mengenai hubungan antara sistem ekonomi kapitalis dengan *environmental degradation*². Bedanya adalah *ToP* beranggapan bahwa sistem ekonomi kapitalis membuat terpuruknya lingkungan akibat tidak adanya *environmental consciousness, environmental awareness, environmental attitude and behavior*. Sedangkan pendapat teori *EM* adalah sebaliknya, sistem ekonomi kapitalis dan modernisasi yang penuh dengan semangat inovasi akan mampu memperbaiki struktur dan sekaligus membimbing *agent* untuk memiliki *environmental consciousness, environmental awareness, environmental attitude and behavior*.

2.1. Pesimisme *Treadmill of Production (ToP) Theory*

Kenneth A Gould, David N. Pellow dan Allan Schnaiberg (2004) mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai asal-usul, struktur dan aplikasi teori *ToP*. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain: bagaimana struktur teoretik dari *ToP*, mengapa fokusnya lebih pada produksi daripada konsumsi, apakah teorinya mengenai perubahan sosial dialektik atau linier, bagaimana perkembangan teori *ToP* sehubungan dengan berkembangnya globalisasi produksi sejak tahun 1980, apakah teori *ToP* dapat dievaluasi secara empiris, kekuatan-kekuatan apakah yang membatasi difusi teori *ToP* pada Sosiologi Lingkungan, apakah teori *ToP* masih/ lebih bermanfaat untuk analisis ekologi dan juga untuk analisis sosial sekarang ini.

² Di dalam pustaka bisnis, konsep yang lebih dikenal untuk menunjukkan hubungan antara kapitalisme dan lingkungan adalah *conventional capitalism* atau *traditional capitalism* yang dituduh tidak ramah lingkungan dan *natural capitalism* yang ramah lingkungan. Lihat misalnya Amory Lovins, Hunter Lovins and Paul Hawken (1999), Pierre Deschrocher (2002) dan Paul Hawken, Amory Lovins and Hunter Lovins (2004).

ToP adalah satu teori yang diperkenalkan oleh Schnaiberg (1980) untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa kemerosotan lingkungan di Amerika Serikat meningkat secara cepat sejak sesudah PD II. Dijelaskan bahwa tingkat ketersediaan modal untuk investasi dan perubahan alokasi investasi tersebut, secara bersama-sama menghasilkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam. Akumulasi modal terjadi sehubungan dengan hasil investasi teknologi yang dengan sendirinya mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan keuntungan dan juga investasi untuk teknologi yang lebih baru. Teknologi yang membuat proses produksi menjadi lebih cepat mengakibatkan permintaan yang lebih cepat pula akan sumber daya alam. Investasi merusak ekosistem dan sekaligus mengubah struktur ketenagakerjaan dan struktur sosial pada umumnya ke arah semakin menguatnya kapasitas politik *share holder* kalangan investor dan manager) tetapi semakin lemahnya *stakeholder* (para pekerja dan penduduk).

ToP menghadirkan gambaran tentang masyarakat yang lari di tempat tanpa bergerak maju. Efisiensi sosial dalam sistem produksi merosot. Pemanfaatan sumber daya alam yang meningkat, meningkatkan kerusakan ekosistem dan polusi. Para investor, manajer, dan pekerja kalangan atas dapat menikmati keuntungan dan menghindari polusi dengan tinggal di luar kota atau lingkungan yang sehat. Sementara para pekerja rendah dan penduduk kalangan bawah harus berjuang di dalam kota yang berpolusi. Akan tetapi dengan pajak yang meningkat, maka pemerintah dapat meningkatkan tunjangan kesejahteraan penduduk. Karena itulah para politisi dan perserikatan-perserikatan pekerja berpihak kepada investor, dan manajer. Demikian juga lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, menerima dana penelitiannya dari penemuan-penemuan teknologi yang dimanfaatkan oleh investor itu. Dukungan para pekerja pada umumnya didasari oleh kesadaran bahwa bentuk investasi yang seperti itulah yang diperlukan, dan memang dirasakan cukup menghasilkan "kemajuan sosial". Namun, sebagai penerima tunjangan, para pekerja dan keluarganya sesungguhnya adalah tetap warga kelas dua, sekaligus mengalami pengelompokan-pengelompokan atau segregasi sosial.

ToP memusatkan pembahasannya pada proses produksi. Argumennya adalah bahwa proses produksi berhubungan langsung dengan sumber daya alam dan ekosistem. Sedangkan kegiatan

konsumsi tidak berhubungan langsung dengan sumber daya alam dan ekosistem, tetapi lebih berhubungan langsung dengan hasil dari proses produksi. Di samping itu meskipun konsumen memiliki preferensi untuk memilih produk yang ramah lingkungan atau tidak, akan tetapi pada suatu titik mereka tidak akan mempunyai pilihan lain kecuali harus mengkonsumsi satu produk tertentu; artinya keputusan konsumsi ditentukan oleh produsen. Demikian juga keputusan proses produksi berada pada produsen. Produser memiliki akses pada permodalan, tenaga kerja, pertanggungjawaban, pemasaran, keuntungan, bahkan merupakan *driving force* politik-ekonomi. Karena itu asumsi *ToP* untuk memperbaiki kondisi sosial dan degradasi lingkungan antara lain adalah dengan demokratisasi pemilikan dan kontrol terhadap proses produksi; bukan pada pembatasan tingkat konsumsi. Pendekatan pada konsumsi juga tidak pernah menghasilkan *treadmill deceleration*.

Mengenai model perubahan sosial sosial menurut *ToP*, adalah dialektik. Misalnya, penggunaan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja; namun efisiensi berarti mengurangi tenaga kerja, selanjutnya menimbulkan masalah-masalah dan gerakan-gerakan sosial yang menghambat proses *ToP* itu sendiri. Penggunaan teknologi juga akan mempercepat kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga akan menghambat proses produksi.

Buttel menginformasikan bahwa karya Pellow, Gould, Schnaiberg dan Weinberg, dan khususnya karya Schnaiberg mengenai *The Environment* (1980), dan gagasannya mengenai *ToP*, telah menjadi tonggak yang paling berpengaruh bagi sosiologi lingkungan Amerika Utara pada akhir tahun 70-an hingga awal 80-an. Akan tetapi seiring dengan merosotnya popularitas *neo-Marxism* yang digeser oleh *neo-liberalism* pada awal abad 21 ini, maka *ToP* menjadi kurang menonjol.

Erik Olin Wright (2004) memberikan komentar terhadap tulisan-tulisan Gould, Pellow dan Schnaiberg mengenai *ToP*, dengan beberapa kritik. Dikatakan bahwa argumen *ToP* yang berfokus pada produksi dan kurang atau tidak memperhatikan konsumsi, dan pada dasarnya belum menjawab pertanyaan mengenai penyebab terjadinya degradasi lingkungan. Produksi pada dasarnya dikendalikan oleh pemilik atau investor atau kapitalis - pihak yang mengontrol keuntungan. Menurut Wright, kapitalisme bisa saja menjadi *green capitalism*, akan tetapi logika

kapitalisme pada dasarnya mesin yang merusak lingkungan.

Mengenai *treadmill of production*, Bell (2004:63-64) mengemukakan pentingnya konsep *treadmill of consumption*. Secara dialogis, *treadmill of production* saling berhubungan dengan *treadmill of consumption*. Dengan demikian konsumsi pada dasarnya juga ikut ambil bagian dalam kemerosotan lingkungan.

ToP pada dasarnya memang tidak mengabaikan aspek konsumsi. Walaupun bukan merupakan variabel independen, akan tetapi konsumsi tetap merupakan salah satu mata rantai penting dalam *ToP*. Secara singkat rangkaian logikanya begini: industri modern mengkonsumsi bahan baku lebih banyak dan semakin merusak lingkungan; produk industri modern mendorong peningkatan pajak dan kemakmuran yang memungkinkan pemerintah memberikan subsidi bagi penduduk miskin maupun tenaga kerja yang tersingkir oleh kemajuan teknologi, sehingga daya beli mereka tetap tinggi; tingginya daya beli dan berkembangnya peluang-peluang kredit lunak dalam rangka pemasaran produk meningkatkan konsumsi; tingginya tingkat konsumsi dan daya beli penduduk meningkatkan modal produsen; meningkatnya modal produsen dan meningkatnya permintaan meningkatkan percepatan dan volume produksi; meningkatnya kecepatan dan volume produksi mempercepat pengurusan lingkungan dan mendorong penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan (Lihat Schnaiberg, Pellow dan Weinberg, 2000).

Ini berbeda dengan pendapat Etzioni (2004), yang mengatakan bahwa tidak selamanya kekayaan atau kemakmuran akan menimbulkan peningkatan konsumsi dan khususnya gaya hidup konsumerisme. Etzioni menyebutkan kecenderungan munculnya gerakan *voluntary simplicity*, dimana konsumsi diarahkan oleh gaya hidup sederhana dan ramah lingkungan.

2.2. Optimisme *Ecological Modernization*

Theory

Ecological Modernization (EM) telah menjadi perspektif terdepan dalam *environmental sociology*. Bertolak dari karya Ulrich Beck dan Joseph Huber, Gert Spaargaren (1999) bersama Arthur Mol membangun pendekatan *Ecological Modernization*. Teori ini cenderung optimis bahwa masalah degradasi lingkungan akibat industrialisasi akan dapat diatasi, antara lain dengan apa yang disebut dengan *Corporate Environmental Responsibility (CER)* melalui

Model of Resources and Risk Management. Sebagaimana diuraikan oleh John Barry (2007:242-255) saat membahas tesis Beck mengenai *risk society*, karakteristik risiko yang melekat pada *industrial civilization* dapat dibagi empat kategori yaitu: (1) *ecological risk* berupa *global warming, biodiversity loss, ozone depletion, ecosystem destruction*, dan sebagainya yang sangat *depriving/destroying* karena peradaban industri selalu disertai oleh konsumsi energi massal skala besar (atau skalanya membesar) seiring dengan perkembangan peradaban, serta menghasilkan *residual flows* yang lambat atau cepat menggerus eksistensi planet ini - menuju *doomsday scenario* atau skenario hari kiamat; (2) *health risks* berupa *genetically altered foodstuff, heart diseases*, serta berbagai penyakit degeneratif lain yang makin variatif diderita masyarakat seiring dengan "majunya" konsumsi bahan pangan; (3) *economic risk* berupa *unemployment* dan *decline in job security*; dan (4) *social risks* berupa memudarnya *personal safety*, meningkatnya kriminalitas, memudarnya komunitas, meningkatnya perpisahan dan bahkan perceraian.

Ecological Modernization pada dasarnya adalah tanggapan terhadap berbagai kritik terutama dari penganut *ToP*, dan jawaban atas pertanyaan mengenai solusi yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang melekat pada kegiatan industrialisasi. Asumsi dasar teori *Ecological Modernization* ini antara lain adalah: (1) Modernisasi ekologis akan mengoreksi *the design flaws* teknologi industri ke apa apa yang disebut dengan *super industrialization* yang lebih *pro environment*. (2) Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses industrialisasi tersebut memerlukan regulasi yang ketat dari pemerintah. (3) Modernisasi ekologi mengasumsikan adanya strategi manajemen lingkungan yang baik, khususnya dengan *anticipatory planning practices* yang berpegang pada *precaution principle*. (4) Modernisasi ekologis mengasumsikan diberlakukannya *organizational internalization of environmental responsibility* bagi semua lembaga publik maupun privat. (5) Untuk menghindari antagonisme dan konflik pada kebijakan lingkungan, maka modernisasi ekologis memerlukan satu jaringan dan kerjasama yang lebih luas untuk pengambilan keputusan-keputusan transformatif maupun reformatif. Pendukung teori ini antara lain Maurie J. Cohen (1998), Joseph Murphy dan Andrew Gouldson

(1998), David A. Sonnenfeld and Arthur P.J. Mol (2002), dan Joseph Huber (2001):

David A. Sonnenfeld (1999) melaporkan analisisnya mengenai pengaruh gerakan-gerakan sosial terhadap transformasi industri pengolahan pulp dan kertas, dengan mempergunakan teori *EM*. Hipotesis yang diuji adalah bahwa melalui kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan manufaktur, gerakan-gerakan sosial memainkan peran sentral di dalam transformasi masyarakat industri untuk ramah lingkungan. Penulis melakukan *field research* tahun 1992-1996 di Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia dan Amerika Utara; korespondensi dengan pejabat-pejabat perusahaan dan pemerintah, aktivis lingkungan dan lain-lain dari berbagai tempat di dunia; dan juga memanfaatkan data yang tersedia. Penulis mengunjungi 16 pabrik kertas dan pulp, 3 perusahaan *pulpwood*, dan 2 pusat penelitian industri pulp; melakukan 76 wawancara, menghadiri 7 seminar teknis industri pulp dan mengikuti satu kursus pendek tentang industri pulp, studi dokumen, studi literatur di 5 negara dan melakukan komunikasi data dan sumber-sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial memainkan peran kuat dalam setiap *moment of EM* pada industri pengolah pulp dan kertas, yaitu: dalam hal mendefinisikan masalah, dalam mendorong gerakan politik lingkungan, dalam memperoleh respon positif dari pemerintah, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Beberapa implikasi teoretik dari hasil penelitian Sonnenfeld adalah: (1) Adanya validasi yang kuat pada hipotesis bahwa gerakan-gerakan sosial memainkan peranan yang semakin penting dan langsung dalam mentransformasi ekologis masyarakat. (2) Gerakan-gerakan sosial perlindungan lingkungan telah bergeser dari oposisi terhadap kapitalisme, industrialisasi dan birokratisasi, ke gerakan yang berorientasi pada reformasi institusional. (3) Teori *EM* menganjurkan bahwa dalam rangka meningkatkan peran transformatif, gerakan-gerakan sosial lingkungan seyogyanya berorientasi pada satu isu tunggal, bukan pada isu yang meluas sebagaimana awal gerakan. (4) *Involvement* gerakan sosial lingkungan dalam transformasi ekologis cenderung semakin efektif dilakukan secara "inside" pada setiap momen transformasi ekologis, termasuk kegiatan jangka panjang sebagai konsultan dan *reviewers*. (5) Dalam rangka institusionalisasi kesadaran lingkungan, gerakan-gerakan sosial

lingkungan terbukti dapat melakukan komunikasi, dan konsultasi langsung dengan agen-agen pemerintah, termasuk dalam perencanaan jangka panjang dan *redesign* teknologi produksi. (6) Gerakan-gerakan sosial lingkungan, pada perkembangannya harus bersaing dengan organisasi-organisasi lingkungan yang disponsori pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang disponsori perusahaan. (7) Gerakan-gerakan sosial lingkungan telah mengalami perkembangan dari bekerja dengan pemerintah ke bekerja dengan pelaku-pelaku pasar.

David John Frank, Ann Hironaka dan Evan Schofer (2000) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nation-state environmentalism Negara-negara di dunia, dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber internasional dari berbagai tahun. *Nation-state environmentalism* diukur dengan jumlah taman nasional dan cagar alam yang dimiliki oleh masing-masing Negara, jumlah LSM internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan keanggotaan Negara dalam organisasi-organisasi lingkungan internasional, penerapan perundang-undangan lingkungan dan kegiatan kementerian lingkungan. Variable independennya adalah institusionalisasi global perlindungan lingkungan nasional yang dalam hal ini jumlah perwakilan yang duduk di UNEP, keikutsertaan dalam konferensi lingkungan internasional dan perjanjian-perjanjian lingkungan internasional; keterikatan dengan masyarakat dunia selain dalam hal lingkungan; dan situs-situs reseptor yang dimiliki Negara yang dalam hal ini adalah jumlah organisasi domestik dalam bidang ekologi dan dalam bidang ilmu alam. Untuk variabel kontrol, peneliti menempatkan antara lain faktor penduduk dan produksi besi dan baja. Dengan mempergunakan alat analisis *Ordinary Least Square (OLS) regression* para peneliti menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa meskipun sudah dikontrol dengan variabel populasi dan produksi besi dan baja, institusionalisasi secara global atas program-program perlindungan lingkungan nasional tetap saja berhubungan dengan *nation-state environmentalism*; demikian juga kedekatan atau keterikatan dengan masyarakat internasional serta dukungan para ilmuwan dan organisasi lingkungan domestik merupakan determinan yang signifikan bagi *nation-state environmentalism* tersebut.

Hasil penelitian Frank dan kawan-kawan tersebut memperoleh tanggapan positif sekaligus

kritik dari Frederick H. Buttel (2000). Dari segi metodologi, Buttel mempertanyakan kejelasan ukuran *nation-state environmentalism* yang kurang mengukur aspek *outcomes* dari program-program perlindungan lingkungan. Di samping itu tingkat partisipasi *nation-state* pada kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi lingkungan semestinya dikontrol faktor *resources* yang dimiliki. Dari segi referensi, Buttel juga meragukan beberapa hal, misalnya tidak jelasnya referensi untuk disertakannya variabel produksi besi dan baja sebagai variabel kontrol. Dari segi teori, Buttel menilai penelitian Frank tersebut cenderung *conflict-free* dan tidak sedikitpun menyebut gejala *coercion* atau *contestation*. Dari segi *value*, tampaknya Frank dan kawan-kawan berorientasi pada *culture of Western rationality* tanpa memperhatikan kontradiksi yang melekat di dalamnya seperti *akumulasi modal* >< *ketimpangan*, dan *birokrasi* >< *demokrasi*. Hasil penelitian Frank dan kawan-kawan tersebut jelas bersifat persuasif ke arah penerapan strategi *top down* dari pada *bottom up* dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan.

Richard York, Eugene a. Rossa, dan Thomas Dietz (2003) mencoba melakukan validasi terhadap teori-teori *environmental impact* dari perspektif *ecological modernization*, *human ecology*, dan *political economy*, dengan mempergunakan metoda *ecological footprints* yang mengukur area produktif dari agregat: *luas lahan perkebunan*, *luas lahan penggembalaan*, *luas hutan*, *luas lahan terbangun*, dan *luas lahan penyerap limbah carbon dioksida*. Variabel independen meliputi *populasi*, *non-dependen populasi*, *luas lahan percapita*, *letak geografis dan iklim*, *GDP percapita*, *derajat kapitalisme*, *persentasi penduduk perkotaan*, *posisi internasional*, *hak-hak politik warga*, *kemerdekaan warga*, dan *tingkat state-environmentalism*. Data sebagian besar bersumber dari *Freedom House* dan *WRI* antara tahun 1997 – 2000. Analisis data mempergunakan *Ordinary Least Squares Regression*, menghasilkan kesimpulan yang seluruhnya bertentangan dengan perspektif *ecological modernization*, seluruhnya mendukung perspektif *human ecology*, dan sebagian mendukung perspektif *political economy*. Kondisi-kondisi material seperti populasi, produksi ekonomi, urbanisasi dan faktor-faktor geografis semuanya mempengaruhi lingkungan dan menjelaskan sebagian besar dari variasi *environmental impact* antar negara. Faktor-faktor dari perspektif neo-liberal yang dalam hal

ini adalah perspektif *ecological modernization*, seperti kemerdekaan warga dan tingkat *state environmentalism*, tidak memiliki efek terhadap dampak. Pada akhirnya para peneliti cenderung pesimis bahwa pembangunan berkelanjutan akan tercapai melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi dan perubahan institusional.

Satu pokok persoalan dalam perdebatan antara penganut teori *Treadmill of Production (ToP)* dengan penganut teori *Ecological Modernization (EM)* berpusat pada dampak modernisasi terhadap sustainability lingkungan. Dalam artikelnya, Richard York (2004) menunjukkan bahwa para pendukung teori modernisasi ekologis sering melakukan pengamatan terhadap kecenderungan sustainability lingkungan hanya dalam kasus-kasus spesifik dan *non-representative*, kurang melihat kecenderungan umum. Keberadaan kasus-kasus spesifik (termasuk *nations* dan organisasi) yang memperbaiki kinerja lingkungan sebagai bagian dari proses modernisasi, mungkin bukan merupakan kecenderungan umum menuju sustainability sehubungan dengan modernisasi, tetapi lebih berhubungan dengan kecenderungan meningkatnya variabilitas kinerja lingkungan pada lembaga-lembaga pada modernitas baru-baru ini. Kinerja lingkungan dari lembaga-lembaga bisa saja menjadi lebih buruk, sebagaimana dugaan para pendukung *ToP*, tetapi variabilitas kelembagaan meningkat yang membuat kasus-kasus ekstrem muncul dalam rangka modernisasi berwawasan ekologis.

Pertanyaan yang diperdebatkan adalah, apakah reformasi lingkungan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kunci pada masyarakat kapitalis modern itu sungguh-sungguh terjadi? Para pendukung *ToP* (Gould, Schnaiberg, & Weinberg, 1996; Schnaiberg 1980, Schnaiberg & Gould 1994) berpendapat bahwa yang ada adalah tetap *enduring conflict* antara pembangunan ekonomi modern dengan *environmental sustainability*. Sebaliknya, pendukung teori *EM* berargumen bahwa yang disebut memelihara konflik itu tidak benar; kenyataannya pembangunan ekonomi dan modernisasi adalah progresif dan dapat membantu penataan lingkungan (Mol 1995, 2001; Mol & Sonnenfeld 2000, Mol & Spaargaren 2000; Spaargaren & Mol 1992).

Pendukung *ToP* berargumen bahwa kapitalisme memperburuk permasalahan lingkungan dengan meluasnya konsumsi sumber daya dan limbah emisi, yang secara menyeluruh merupakan kecenderungan umum dari kegiatan ekonomi; bukan kegiatan sub unit ekonomi

tertentu saja. Logika teori *ToP* ini bukan berarti menyangkal adanya variasi dampak lingkungan pada kegiatan ekonomi kapitalis atau sub unit kegiatan ekonomi. Beberapa di antara kegiatan ekonomi itu mungkin lebih ramah lingkungan dari pada yang lain. Namun sebaik apapun kegiatan ekonomi kapitalis, masih saja merupakan jalan yang panjang menuju sustainability lingkungan. Karena itu untuk menghindari kemerosotan lingkungan, yang diperlukan adalah perubahan radikal pada politik ekonomi. Penganut teori *ToP* pada umumnya menyarankan *de-industrialization* sebagai solusi. Ini berbeda dengan padangan *EM* yang berharap bahwa modernisasi dapat mengatasi permasalahan lingkungan tanpa harus melakukan perubahan mendasar pada lembaga-lembaga modernitas, bahkan harus meningkatkannya ke arah *supra-industrialization* (Schnaiberg, Pellow & Weinberg 2000:16).

Demikianlah pada dasarnya sumber filosofis persepektif *Ecological Modernization* adalah pendekatan sistem – struktural fungsional – *Parsonian* – *Order*. Melalui karyanya *The Structure of Social Action* (1937), Parsons mendiskusikan batas-batas yang dihadapi oleh masyarakat kapitalis dalam rangka menciptakan kondisi sosial yang diperlukan untuk menjamin stabilitas sosial. Bagi Parsons, *the nation-state* adalah bentuk terbaik dari organisasi sosial yang menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan sosial, politik dan ekonomi terpenuhi melalui kapitalisme. Namun demikian Parsons tetap waspada terhadap tekanan yang berasal dari liberalisme ekstrem dan karena itu Parsons menempatkan masyarakat sebagai satu sistem yang memiliki satu kesatuan nilai. Di dalam satu masyarakat tanpa stabilitas, perilaku individu khususnya di lingkungan *marketplace* akan gagal menjadi kekuatan korektif yang diperlukan bagi terjadinya keteraturan sosial. Bagi Parsons, stabilitas dan keteraturan sosial dapat dicapai melalui penyehatan institusi-institusi sosial yang kurang berfungsi, termasuk juga pasar, dengan lebih menekankan konsensus daripada difersitas opini. Pendekatan Parsonian dalam mengelola masyarakat adalah dengan mengontrol seluruh sistem berikut sub-sistemnya. Pendekatan sistem ini juga menekankan superioritas institusi-institusi terhadap individu.

Ecological Modernization dan kerangka teori struktural fungsional Parsonian itulah yang menyemangati penelitian dan penulisan pembekalan ini. Artinya melalui *Ecological Modernization* dengan kerangka teori struktural

fungsional Parsonian itulah permasalahan teoretik dan praktis UMKM khususnya Industri Kecil Tempe Tahun di PIK KOPTI Semanan dicoba untuk dijawab, dengan asumsi: (1) Modernisasi ekologi yang menyangkut penerapan teknologi ramah lingkungan untuk bidang air limbah akan mengatasi bau busuk air limbah tersebut. (2) Penerapan teknologi sistem produksi dan pengolahan limbah mengharuskan intervensi institusional yang mendukung dan dijamin oleh struktur internal dan eksternal yang saling terkait. (3) Penerapan teknologi sistem produksi dan pengelolaan limbah mengurangi risiko sosial, ekonomi dan mungkin politik yang kalau tidak diatasi dapat mengancam sustainability. (4) Melalui teknologi produksi modern dan teknologi pengelolaan limbah, UMKM sebagai institusi ekonomi dapat menjawab sebagian masalah-masalah utama. (5) Untuk memperluas jangkauan pemecahan masalah, modernisasi ekologis memerlukan peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen internal, fasilitas dan kerjasama eksternal.

2.3. Konstruksi Sosial Risiko dan Relevansi Teori *EM* bagi Masyarakat Golongan Bawah

Baik teori *EM* maupun *ToP*, pada dasarnya berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu permasalahan risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri. Namun keduanya tidak menjelaskan bagaimana mendefinisikan risiko itu; entitasnya seperti apa dan bagaimana keberlakuannya untuk masing-masing strata yang ada di dalam masyarakat.

Dalam kaitan ini, khususnya dengan *Ecological Modernization*, Giddens (2000:61-73) berargumen bahwa setiap keputusan untuk penerapan sains dan teknologi yang mendukung modernisasi ekologis tidak dapat dilepaskan dari proses-proses politik. Yang dimaksud oleh Giddens dengan sains dan teknologi tentunya termasuk risiko yang terkandung di dalamnya, yang entitasnya dirumuskan juga melalui proses-proses politik. Sosiologi Giddens pada dasarnya memang menolak paradigma konflik dan sekaligus menolak paradigma order.

Sebagaimana diringkas oleh Turner (1998:491-502), Dasar pemikiran Giddens adalah bahwa didalam sosiologi tidak pernah ada dalil-dalil yang bersifat universal atau tidak terikat oleh waktu sebagaimana pada ilmu alam dan biologi. Hal ini karena manusia pada dasarnya memiliki kapasitas untuk keagenan, sehingga dapat

melakukan perubahan terhadap organisasi sosial, dan karenanya dapat menolak dalil-dalil yang sebelumnya dianggap universal. Salah satu argumen Giddens adalah bahwa proses sosial dapat dikerjakan oleh *lay persons* yaitu orang-orang awam yang tidak perlu merupakan agen resmi atau profesional untuk perubahan, namun memiliki kapasitas yang dapat memodifikasi proses-proses sosial tersebut. Bekal yang dimiliki oleh para *lay persons* tersebut adalah struktur yang sudah ada. Akan tetapi yang dimaksud dengan struktur menurut konseptualisasi Giddens adalah *aturan-aturan* dan *sumber-sumber* yang dimanfaatkan oleh para aktor dalam konteks interaksi. Meskipun Giddens tidak mengatakannya secara eksplisit, namun kandungan karakteristik *uncertain* pada proses sosial dalam sosiologi Giddens adalah sangat terasa,

Penjelasan Giddens mengenai peran aktivis dalam lingkup mikro tampaknya melengkapi penjelasan Etzioni (1967:173-187) mengenai peran *the active actor* dalam ikut memobilisasi proses sosial. Dalam kerangka sosiologi makro, Etzioni menyebutkan pentingnya peran kaum profesional berpendidikan tinggi dalam ikut memberikan arahan pada perubahan sosial. Wacana mengenai arahan tersebut, termasuk arahan mengenai bagaimana memahami dan mengatasi risiko bagi lingkungan, jelas bersifat relatif, atau dengan kata lain *uncertain*.

Paralel dengan argumen Giddens adalah tulisan Ulrich Beck (1992) mengenai *risk society theory* yang mengidentifikasi adanya pergeseran perhatian dari logika distribusi kemakmuran ke perhatian mengenai logika distribusi risiko. Wacana mengenai risiko menjelaskan bahwa konflik dan ketimpangan akan muncul akibat distribusi risiko teknologi yang berasal dari negara industri maju. Konflik terjadi bukan lagi berdasarkan perjuangan kelas untuk memperoleh harta dan sumber-sumber. Konflik berubah menjadi *non-class-based* dan bertujuan untuk mengatasi polusi dan buruknya lingkungan sebagai risiko modernisasi. Akan tetapi untuk menilai entitas risiko itu diperlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Karena itu pengetahuan kita tentang risiko pada dasarnya adalah *second hand, non-experience*". Mengutip Dietz *et al*, Hannigan (1995:95-96) menunjukkan bahwa pemahaman, persepsi dan keputusan-keputusan yang harus diambil sehubungan dengan risiko itu adalah sesuai konteks sosial. Jadi pada dasarnya risiko itu adalah hasil konstruksi sosial yang berbeda antara populasi yang satu dengan yang

lainnya. Pada umumnya risiko diinterpretasikan sebagai satu strategi untuk mentransformasi ketidakpastian menjadi satu entitas yang dapat dikelola untuk menghadapi masa depan yang juga tidak pasti (Zinn, 2004).

Bagaimana praksis dari konstruksi sosial mengenai risiko itu, Giddens (1994) menunjukkan adanya kecenderungan proses *dialogic democracy*; dialog yang bukan *top-down approach*, tetapi yang menghubungkan unsur *top* dan unsur *bottom* untuk bersama-sama melakukan perubahan sosial. Pendekatan konstruktivistik khususnya dalam praksisnya pada *dialogic democracy* tersebut jelas lebih pro *EM* daripada *ToP*.

Bagi UMKM, argumen *ToP* tentu menakutkan. Pemerintah yang orientasi kebijakannya pada *ToP*, tentu akan menghentikan UMKM yang pada umumnya memang tidak memenuhi standard ramah lingkungan. Hal ini amat sangat sulit untuk dilaksanakan di Indonesia, dimana masyarakat sudah telanjur hidup dengan UMKM yang tidak berstandar ramah lingkungan. Sedangkan argumen *EM* yang lebih luwes, demokratis, dialogis, jelas lebih banyak memberi harapan kepada kehidupan UMKM.

2.4. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Struktural Fungsional.

Dalam karyanya mengenai *A Sociological Perspective on Environmental Law*, Dalberg-Larsen (1999/2002) mencoba membahas fungsi hukum sebagai instrumen untuk mengatasi masalah lingkungan. Dalam karyanya itu Dalberg-Larsen mengulas antara lain teori Niklas Luhmann mengenai *the closed social systems*.

Dalam pandangan Luhmann, masyarakat merupakan satu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem sosial independen. Untuk mempertahankan eksistensinya, masing-masing sub sistem tersebut memiliki proses internal sendiri dan mengembangkan kode-kode dan pola komunikasinya sendiri yang khas, atau yang dikenal dengan konsep *autopoietic systems theory*. Di samping itu eksistensi dari masing-masing sub sistem tersebut dapat dipertahankan sepanjang sub sistem tersebut *well-defined* dan memiliki kontribusi tunggal dan spesifik bagi dunia sekitarnya yang berisi sistem-sistem yang lain. Kontribusi hukum adalah untuk mengunci atau mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan dari hubungan atau fungsi masing-masing sub sistem terhadap dunia sekitarnya.

Dengan demikian *law as a social system* (Niklas Luhmann 2007:177-195) yang di dalamnya termasuk hukum lingkungan akan sulit ditegakkan apabila tidak *well-defined* dan tidak memiliki kontribusi spesifik bagi sistem-sistem yang lain misalnya sistem perekonomian.

Premis-premis Niklas Luhmann tersebut di atas, jika diterapkan untuk membahas penegakan hukum lingkungan maka hipotesis yang spesifik atau yang berlaku khusus bagi industri kecil adalah bahwa kesadaran pada hukum lingkungan di kalangan industri kecil jelas berhubungan dengan tegas atau tidaknya hukum lingkungan yang berlaku untuk industri kecil itu. Lemahnya kesadaran untuk menaati hukum lingkungan berkemungkinan karena lemahnya atau kaburnya sistem hukum lingkungan itu sendiri, atau meminjam istilah Durkheim: terdapat *anomie* pada sistem hukum lingkungan.

Dalberg-Larsen (1999/2002), juga menampilkan pemikiran pluralis postmodernis Portugis Boaventura de Sousa Santos dalam teorinya mengenai *Heterogeneous State and Legal Pluralism* (2006). Sebagai seorang pluralis, Santos berpendapat bahwa hukum harus diselidiki dan ditemukan di berbagai tempat; dan hukum negara haruslah dipandang sebagai hukum yang bersifat pluralistik, yang tidak memiliki kekuatan regulator menyeluruh seperti yang diasumsikan. Hukum atau regulasi, termasuk hukum atau regulasi mengenai lingkungan, perlu dibuat di berbagai level yang berbeda. Eksistensi hukum, termasuk hukum lingkungan, akan diakui jika hukum tersebut mengakomodasi berbagai sudut pandang yang berbeda dan berbagai level yang berbeda yang saling menghargai dengan berpegang pada prinsip *none of which is more correct than the others*. Singkatnya, pendekatan pluralis terhadap penegakan hukum adalah situasional; sulit memahami situasi sulit pula menegakkan hukum; gagal memahami situasi gagal pula menegakkan hukum.

Jika premis pluralis tersebut diterapkan pada penegakan hukum lingkungan pada industri kecil, maka konklusinya adalah bahwa: sulitnya menegakkan hukum lingkungan di dunia industri kecil adalah karena adanya pemahaman yang kurang mengakomodasi pandangan ataupun level kompleksitas situasi dunia industri kecil tersebut.

Lepas dari penerapannya pada industri besar atau kecil, hukum lingkungan atau hukum apa saja, efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

penegakan hukum itu adalah: 1) faktor kaidah hukum/pertauran itu sendiri, 2) faktor petugas/penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, 4) faktor kesadaran masyarakat (Zainuddin Ali, 2008 : 62-70).

Menurut Satjipto Rahardjo (2009: 23-27) penegakan hukum itu prosesnya sudah simulai pada saat hukum dan peraturan perundangan itu dibuat di lembaga legislatif. Sedangkan pelaksanaan dari penegakan hukum itu dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, misalnya polisi. Kemudian dengan dipaksa, masyarakat melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan itu.

3. WACANA MASALAH PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Wacana dan pemberitaan mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya cukup ada, walaupun mungkin agak kurang diperhatikan oleh khalayak pada umumnya. Kurang-gencarnya wacana dan pemberitaan mengenai penegakan hukum lingkungan tersebut sangat dimungkinkan karena kegiatan penegakan hukum lingkungan itu sendiri yang masih lemah. Berikut ini disampaikan beberapa artikel maupun pemberitaan media cetak dan elektronik yang mengulas lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Media Indonesia Online, Rabu, 01 Desember 2004 memberitakan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar bahwa hukum lingkungan perlu ditegakkan. Penegakan hukum lingkungan hanya akan dapat berdaya guna secara efektif bila terjadi penguatan kapasitas kelembagaan dan perangkat hukum di level pusat maupun daerah. Selain itu, diperlukan kemauan dan kemampuan politis para pengambil keputusan dalam menjalankan supremasi hukum secara konsisten.

Menurut Witoelar, masih terdapat kendala yang harus segera dibenahi serta diselesaikan secara internal dalam mendorong kukuhnya implementasi hukum lingkungan. Salah satu kendala tersebut adalah masih minimnya pengetahuan bidang pengawasan dan penyidikan. Kendala berikutnya adalah jumlah tenaga pengawas maupun penyidik masih jauh dari kapasitas ideal. Beberapa kasus seperti pembalakan kayu liar, pencurian ikan, maupun penambangan liar, merupakan representasi dari kombinasi ketidaktahuan masyarakat dan

eksploitasi pihak tidak bertanggung jawab, baik yang berskala lokal maupun yang berskala global.

Witoelar menambahkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan harus didukung dengan perubahan kuantitas serta kualitas kemampuan aparatur pelaksana di lapangan. Selanjutnya diperlukan kerja sama, koordinasi, dan komitmen yang terencana di tingkat pusat maupun daerah, serta harus terus diupayakan untuk ditingkatkan.

Ditegaskan bahwa substansi atas problematika supremasi hukum lingkungan adalah integritas serta konsistensi akan komitmen dalam menjalankan kerangka dasar aturan yang berlaku. Dalam soal lingkungan hidup, tidak hanya diperlukan kemampuan pokok teknis tetapi juga hati nurani yang bermartabat.

Witoelar juga mengungkapkan bahwa arus industrialisasi serta pembangunan berkonsekuensi logis dengan dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk itu perlu diupayakan sebuah mekanisme operasi usaha secara lestari yang juga memerhatikan aspek terkait secara ekologis. Kemudian sesuai dengan konsekuensi perundangan, semua investor yang tertarik menanamkan modal di dalam negeri perlu diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum diharapkan menjadi alat bagi penjeraan investor yang tidak baik terhadap lingkungan domestik.

HARIAN SUARA PEMBARUAN (23 September 2004) memberitakan bahwa komitmen penegakan hukum lingkungan masih setengah hati. Pemerintah kabinet gotong royong yang selama tiga tahun menetapkan arah kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menggoreskan catatan tentang sejumlah bencana lingkungan hidup. Kerusakan hutan oleh pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran, sungai dan laut oleh berbagai kegiatan industri dan pertambangan, meningkatnya pencemaran udara, banjir, serta tanah longsor akibat daya dukung lingkungan yang makin rendah. Boleh jadi pemerintahan kabinet gotong royong masih setengah hati memperjuangkan komitmen lingkungan.

Hutan yang kian rusak, krisis air, sawah yang tidak lagi subur, sungai dan danau yang tercemar, mendorong orang meninggalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Kondisi itulah yang melanda Indonesia paling tidak dalam 30 tahun terakhir sehingga mendorong penduduk berpindah dari desa ke kota.

Arus urbanisasi yang kian deras membuat Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia semakin

penuh sesak. Kota yang terlalu padat dan kacau tata ruangnya membuat penduduknya stres, emosional, berperilaku seks menyimpang. Orang merasa boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Masyarakat yang stres mudah terhasut huru-hara, tega menyiksa atau membunuh sesamanya. Tingkah laku sebagian warga Jakarta dan kota-kota lainnya membuktikan hal itu. Persoalan sepele gampang menyulut aksi massa. Di lain pihak aparat keamanan menghadapi aksi itu dengan gaya yang nyaris sama. Aparat sering bertindak seolah menghadapi musuh di medan perang.

Eksperimen di laboratorium menunjukkan, terlalu banyak tikus hingga berhimpitan di kandang yang kecil membuat binatang itu berperilaku mengerikan. Tikus-tikus itu berubah menjadi ganas hingga memangsa sesamanya. Selain itu juga berperilaku menyimpang, antara lain tidak bisa lagi membedakan jenis kelamin, sehingga menyetubuhi sesama jenis. Tikus-tikus itu saling berebut makanan dengan rakus, bahkan saling menggigit hingga mati.

Diinformasikan juga bahwa menurut pakar lingkungan hidup UGM Prof Dr Koesnadi Hardjosoemantri dan psikolog sosial UI Shinto B Adelar, penataan ruang kota berpengaruh terhadap perilaku masyarakatnya. Penataan ruang yang kacau balau seperti Jakarta, membuat warganya mudah stres dan bertindak brutal. Apalagi jika warganya diperlakukan tidak adil, tidak mendapat pelayanan yang baik, dan menderita kemiskinan berat. Keduanya sependapat bahwa Jakarta dan kota-kota besar yang manajemen perkotaannya buruk, berdampak jelek terhadap semua aspek kehidupan. Kekacauan muncul akibat tidak konsistennya para pengelola perkotaan terhadap Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), dan bahkan seenaknya dilanggar dan diubah-ubah.

Para pejabat seenaknya mengizinkan pembangunan gedung-gedung di jalur hijau. Jalur itu sebenarnya berfungsi sebagai kawasan resapan air dan penyeimbang lingkungan hidup. Kota-kota besar itu memerlukan kawasan penyangga, tetapi pembangunan telanjur amburadul sehingga semakin sulit menata lingkungan.

Pembangunan di Jakarta dan kota-kota sekelilingnya berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya muncul ketidakharmonisan lingkungan. Tata ruang menjadi berantakan, lalu-lintas kacau, banyak polusi, sungai-sungai kotor, got-got mampet, sampah di mana saja, sehingga warga mudah terkena berbagai penyakit.

Diingatkan bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang diremehkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan kalangan swasta. Mereka menganggap UU itu belum jelas dan tidak dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya. Tidak heran bila pelanggaran kerap terjadi. Alasan itu sebetulnya mengada-ada, karena sudah ada PP sebagai acuan pelaksanaan UU. PP yang dimaksud yaitu Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Di kota-kota besar maupun kecil, RUTR wilayah dan kawasan yang susah-payah disusun oleh pemerintah daerah setempat dan DPRD, sering diacak-acak justru oleh pejabat daerah yang baru. Demikian seterusnya, sampai akhirnya muncul masalah dan mereka dengan seenaknya lari dari tanggung jawab.

Penyimpangan RUTR menimbulkan dampak lingkungan sangat serius. Permukiman menjadi tidak teratur, sulit memadamkan api saat kebakaran, dan mudah banjir besar di musim hujan. Pembangunan permukiman, tempat hiburan, vila yang resmi maupun liar, di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) menjadi contoh aktual. Tata ruang yang rusak di kawasan itu berdampak terjadinya banjir di Jakarta, terutama di musim hujan.

Pemerintahan kabinet gotong royong yang selama tiga tahun menetapkan arah kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menggoreskan catatan tentang bencana lingkungan hidup. Kerusakan hutan oleh pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran sungai dan laut oleh berbagai kegiatan industri dan pertambangan, meningkatnya pencemaran udara, banjir, serta tanah longsor akibat daya dukung lingkungan yang makin rendah.

HARIAN SUARA PEMBARUAN (23 September 2004) juga mencatat bahwa Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam *Out Look* beberapa waktu lalu tidak memberikan gambaran bahwa masalah lingkungan hidup akan lebih baik pada tahun ini. Bahkan sejumlah prediksinya lebih mencerminkan wajah suram. Hal ini diperlihatkan karena belum ada tanda-tanda kebijakan pemerintah maupun legislatif yang bisa meyakinkan bahwa bidang lingkungan hidup akan mendapat perhatian serius. Beban pembayaran utang luar negeri yang makin berat, misalnya, adalah salah satu yang membuat prediksi ini berwajah suram. Di sisi lain beban pembayaran

utang ini adalah ketergantungan pemerintah dari hasil ekspor produksi yang mengekstrasi sumber daya alam, terutama sektor kehutanan, perkebunan, dan kelautan.

Ada baiknya dilihat lebih dulu bagaimana masalah lingkungan hidup di Indonesia dalam tahun lalu. Satu contoh kasus masalah lingkungan yang muncul di penghujung 2001 adalah masalah sampah, terutama di Jakarta dan Surabaya. Setiap hari penduduk Jakarta memproduksi sampah sebanyak 25.000 meter kubik, dan Surabaya 9.000 meter kubik. Masalah timbul karena di tempat pembuangan akhir (TPA) sudah penuh dan masyarakat sekitarnya protes. Bahkan beberapa kali warga Bantar Gebang, Bekasi menutup jalan masuk truk yang membawa sampah dari Jakarta, dan penduduk sekitar Keputih menolak sampah Surabaya.

Kebijakan pemerintah dalam masalah sampah ini ternyata hanya sebatas bagaimana menyediakan tempat pembuangan. Pemda DKI Jakarta, misalnya, hanya bingung mencari pengganti Bantar Gebang, sampai ada ide untuk mengirimkan ke Pulau Bangka. Pilihan-pilihan yang dicari hanya akan menyelesaikan masalah sesaat dan tidak pernah muncul ide untuk pengelolaan sampah secara terpadu.

Darurat sampah memang membutuhkan tindakan segera untuk mengatasi bertumpuknya sampah di kedua kota. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah kedua kota memikirkan, misalnya menetapkan kebijakan yang mengarah kepada *zero waste*, atau mengharuskan produsen untuk menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang dan mewajibkan untuk mengambil kembali dari konsumen atau yang dikenal sebagai *take back policy*.

Bahkan tidak ada pemikiran untuk memanfaatkan sampah, seperti menjadikannya pupuk kompos. Menurut catatan Walhi, 60 persen sampah di Jakarta adalah sampah rumah tangga yang merupakan organik (sampah basah). Dulu pernah ada gagasan mengelola sampah menjadi pupuk kompos, tetapi itu hanya menjadi sebuah dongeng saja. Kenangan dongeng itu adalah nama sebuah gang, yaitu "gang kompos" di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di mana di lokasi itu pernah akan dibuat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos.

Pencemaran lingkungan oleh industri juga marak. Catatan Walhi misalnya, menyebutkan, di Sumatra Selatan, sepanjang Sungai Musi telah tercemar bahan beracun berbahaya (B3) oleh sebelas perusahaan. Juga Sungai Lematang oleh

pabrik pulp, dan Sungai Sepang oleh Pertamina OEP II Prabumulih. Sejumlah pencemaran lingkungan oleh industri yang dicatat Walhi adalah kebocoran gas amoniak PT Petrokimia Gresik, pencemaran oleh PT Pusri, Palembang, pencemaran Kali Brantas oleh Pabrik Gula Ngadirejo, Kediri, dan pencemaran Sungai Cicalengka, Bandung. Deretan kasus pencemaran masih bisa diperpanjang lagi.

Bencana lingkungan lainnya adalah banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah. Beberapa yang bisa dicatat adalah kasus tanah longsor dan banjir di Kebumen, Muara Enim, Nias, Sangie, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Di beberapa daerah bencana itu adalah untuk yang pertama kali, dan merupakan akibat akumulatif dari penggundulan lahan.

Penebangan liar atau pembalakan liar merupakan kasus yang banyak terjadi di berbagai daerah. Bahkan perusakan ini banyak terjadi di berbagai taman nasional. Yang lebih menyedihkan, kegiatan ilegal ini dilakukan secara terang-terangan karena ada *beking* dari aparat.

Di bidang kelautan, masih banyak perilaku penangkapan ikan yang tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan. Praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun terus berlanjut di berbagai daerah. Perburuan biota laut yang langka dan dilindungi juga terus berlanjut. Bahkan pencurian ikan oleh kapal asing tidak pernah bisa diatasi. Indonesia diperkirakan kehilangan empat miliar dolar AS atau setara dengan Rp 40 triliun akibat pencurian ikan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh kegiatan pertambangan juga terus terjadi, baik oleh pertambangan besar maupun pertambangan rakyat, bahkan penambang liar. Walhi mengutip data Jatam (Jaringan Advokasi untuk Tambang) juga mencatat sekarang ada 11,4 juta hektar hutan lindung dan kawasan konservasi di berbagai daerah yang akan dikonversi untuk kegiatan tambang. Selain itu, pembakaran hutan dalam kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) juga terus terjadi setiap tahunnya, bahkan telah meresahkan negara tetangga

Namun, Walhi juga mencatat adanya sesuatu yang baik, yang disebutnya sebagai "setetes embun sejuk di tahun 2001." Walhi tentu saja mencatat kemenangan gugatannya terhadap PT Freeport Indonesia dalam kasus longsornya tumpukan batuan limbah (*wasterock*) di danau Wanagong.

Selain itu, Sidang Tahunan MPR 2001 juga menghasilkan ketetapan yang diharapkan menjadi payung bagi keluarnya peraturan yang ramah lingkungan. Tap itu adalah Tap MPR No IX tahun 2001 tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP ini memberikan arahan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan TAP ini mulai bergaung di daerah, antara lain adalah di Wonosobo, Jawa Tengah. Pemda dan DPRD setempat dengan dorongan otonomi daerah te-lah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) yang mengakomodasi keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Walhi menyayangkan bahwa di sisi lain kecenderungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak memperlihatkan tanda yang membaik. Beban utang luar negeri dikhawatirkan akan semakin mendorong upaya lebih besar dalam eksploitasi sumber daya alam. Apalagi dalam keadaan perekonomian yang serba penuh guncangan ini. Bahkan rencana pemerintah untuk mengkonversi utang luar negeri untuk pembiayaan lingkungan melalui mekanisme *debt nature swap* (DNS) juga dinilai tidak akan banyak menyelesaikan masalah lingkungan. Kebijakan ini hanya memberi sedikit "wajah ekologis" pada utang luar negeri yang selama ini dinilai membebani masyarakat dan lingkungan.

Walhi juga memprediksi bahwa kebijakan lingkungan juga akan semakin termarginalkan. Yang mengkhawatirkan adalah dalam waktu dekat ini akan dibahas sejumlah RUU yang kemungkinan tidak ramah terhadap lingkungan. Di antaranya adalah RUU Pertambangan serta RUU Minyak dan Gas. Bahkan telah terjadi pergeseran "payung" Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang selama ini di bawah Menko Perekonomian ke Menko Kesra. Hal ini mencerminkan prioritas perhatian terhadap lingkungan hidup makin kecil.

WARTA EKONOMI, Minggu, 19 April 2009 menyampaikan ulasan mengenai hukuman yang tidak membuat jera pelanggar lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) memang terus menempuh jalur hukum bagi penyelesaian kasus lingkungan hidup. Walaupun efek jera belum dirasakan oleh pelanggar hukum tersebut. Menurut Deputy V Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Ilyas Asaad yang dikutip *Warta Ekonomi* dari situs KNLH pada Jum'at (17/4/2009) dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kasus

lingkungan hidup cenderung meningkat. Satu orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) ditargetkan menangani satu kasus lingkungan hidup. Dengan begitu satu tahun sebanyak 528 kasus dapat diselesaikan tenaga PPNS-LH. Untuk menampung laporan masyarakat, KNLH menyediakan 37 posko pengaduan di seluruh wilayah Indonesia.

Sekarang KNLH mempunyai 568 tenaga PPNS-LH dan 1.600 tenaga Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH). Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tenaga PPLH dan PPNS-LH akan ditingkatkan terus kementerian tersebut. Dalam waktu dekat KNLH akan menyelenggarakan lagi diklat bagi PPNS-LH.

Pada sisi lain data KNLH menyebutkan sebanyak 10 kasus lingkungan hidup telah ditangani KNLH mulai Januari-Maret 2009. Dari angka itu empat kasus sedang pengumpulan bukti dan enam kasus telah dikenai sanksi administrasi.

Pada 2009 sebanyak 68 kasus lingkungan ditangani KNLH pada 2008. Dari 34 kasus itu masuk tahap penyidikan, 13 kasus dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET), 15 kasus telah dilengkapi pemberkasannya, 12 kasus proses persidangan, dan 4 kasus telah diputus pengadilan.

Pada edisi lain, *WARTA EKONOMI*, Senin, 20 April 2009 mengulas pernyataan *Indonesia Center for Environment Law* mengenai lemahnya penanganan kasus LH di Pengadilan. *Indonesia Center for Environment Law* (ICEL) menilai putusan pengadilan terhadap kasus-kasus lingkungan hidup masih lemah. Padahal, sejumlah pelatihan bagi hakim tingkat Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi (PT) telah diselenggarakan organisasi tersebut.

Mengutip dari situs Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) Jum'at (17/4/2009), Reno Subagja direktur eksekutif ICEL menginformasikan bahwa sampai saat ini sudah ada 827 hakim mengikuti pelatihan hukum lingkungan. Sementara jaksa sudah 144 orang, polisi 104 orang dan 92 orang aktivis lembaga swadaya masyarakat, 115 orang dari kalangan akademisi, sektor kehutanan dan lain-lain.

Diinformasikan juga bahwa Data Pusat Hukum Lingkungan Indonesia menyebutkan pada 2006 terdapat 13 kasus perdata dan tata usaha negara, 7 kasus gugatan ditolak, 1 kasus ditolak di PTUN, 2 kasus kalah ditingkat banding, 1 kasus tidak dilanjutkan karena tercapai perdamaian, dan 2 kasus sebagian gugatan diterima tapi tidak dieksekusi. Sementara itu perkara pidana

lingkungan terdiri dari 16 kasus, 2 kasus diputus dengan vonis bebas, 5 kasus dengan hukuman percobaan, 7 kasus dihukum ditingkat operator lapangan, 1 kasus dijatuhi hukuman denda, dan 1 kasus tak dapat dieksekusi karena terdakwa keluar Indonesia.

Menyoal kemungkinan pembentukan pengadilan khusus lingkungan, menurut Reno, tidak menjamin penegakan hukum semakin baik. Malahan, beban pengeluaran negara diprediksi meningkat. Ditegaskan bahwa masalah penegakan hukum lingkungan, tidak hanya pada persidangan, tapi juga pada penyidikan dan penuntutan. Jadi perbaikan tidak cukup dengan mengadakan pengadilan khusus lingkungan.

Sementara itu Agus Wariyanto, kepala Bidang Agribisnis pada Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan (BBMKP) Provinsi Jawa Tengah. (*SUARA MERDEKA* Selasa, 05 Juni 2007), mengemukakan beberapa masalah penegakan hukum lingkungan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Yang pertama belum ada *exit strategy* sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang *policy* dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup. Keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum intensif.

Yang kedua belum dilaksanakannya secara baik sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum kurang dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan seperti diatur dalam Pasal 41-48 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang ketiga kurang partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dikatakan oleh Agus Wariyanto, persoalan lingkungan hidup bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah *dilematis* bagaikan buah simalakama. Di satu sisi terdapat tuntutan melaksanakan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, di sisi lain harus melakukan upaya-upaya kelestarian lingkungan. Solusinya,

dalam melaksanakan pembangunan praktis sekaligus meningkatkan mutu lingkungan.

Upaya memupuk disiplin lingkungan amat urgen dalam arti menaati aturan yang berlaku sebagai solusi dalam menangani problem lingkungan yang kian marak. Pada prinsipnya, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup.

Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Hingga kini problem lingkungan terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan, khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat, maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan.

Agus mensinyalir adanya kenyataan empirik yang menunjukkan bahwa usaha menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara aparaturnya penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas. Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah.

Wacana berikutnya adalah dari Absori (2002 dan 2005), yang menilai bahwa Penegakan hukum lingkungan dalam berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan melalui instrumen hukum pidana lingkungan adalah lemah. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya aspek yang muncul dalam proses penegakan hukum lingkungan. Persoalan utama tidak disebabkan oleh faktor bukti semata, tetapi lebih banyak dipengaruhi faktor lain di luar lingkungan, yakni faktor politik, sosial, dan ekonomi. Penanganan pencemaran menjadi telah problem pelik dan perlu upaya penanganan lintas sektoral.

Dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan melalui jalur pidana dimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui hukum administrasi negara dan hukum perdata ternyata

tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Kejahatan lingkungan berupa pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selama ini ketentuan mengenai sanksi terhadap pencemaran lingkungan masih merupakan ketentuan yang sifatnya *ultimum remedium*, yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan *belum* merupakan persoalan yang serius atau *premium remedium* yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Demikianlah UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya masih menjadikan ketentuan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.

Namun menurut Muladi (1998:10) ketentuan pidana dijadikan sebagai instrumen *premium remedium* masih belum perlu karena sanksi yang lain seperti administrasi dan perdata masih bisa didayagunakan. Hal tersebut sesuai dengan azas pengadilan (*principle of restraint*), yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, dimana sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi dan perdata ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses*, yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain.

Jadi betapapun pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan baik, namun peraturan perundangan lingkungan hidup yang ada belum dilengkapi dengan ketentuan tindak pidana lingkungan yang bersifat umum dan mandiri terlepas dari hukum lain atau yang dinamakan *generic crime* atau *core crime*. Dalam perumusan tindak pidana lingkungan, tampaknya belum mempertimbangkan adanya kerugian dan kerusakan lingkungan hidup yang bukan hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang

bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Kerusakan tersebut sering kali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi.

Dari segi instrumen hukum, sekalipun undang-undang lingkungan, telah mencantumkan ketentuan ganti rugi yang begitu besar, dan sanksi hukuman yang begitu berat, namun ketentuan tersebut ternyata dalam praktik belum menjamin para pencemar lingkungan dapat dijerat dengan hukuman yang memadai. Para pihak yang didakwa melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup dapat lolos dari jeratan hukum. Kasus pencemaran sungai Babon, Demak, pencemaran Sungai Banger Pekalongan dan pencemaran di Karanganyar, warga masyarakat yang menuntut ke pengadilan hanya memperoleh ganti rugi yang teramat kecil dan hukuman untuk terdakwa yang ringan. Hal tersebut dapat dilihat pada data kasus persidangan pencemaran yang dilakukan terhadap PT Indorayon Utama di PN Jakarta Pusat tahun 1989. Demikian juga pada kasus PT.Sido Makmur di PN Sidoarjo terdakwa dijatuhi hukuman hanya 3 bulan penjara dan terdakwa diperintahkan tidak perlu menjalankan hukuman tersebut (Absori 2005:225).

Dari persidangan kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim yang mengadili sengketa lingkungan dibuat bingung oleh kemampuan penasehat hukum terdakwa dalam mengajukan bukti limbah sebagai sampel pembuktian yang tidak melewati ambang batas. Hal ini bisa terjadi disebabkan jaksa penuntut umum dan hakim sama-sama belum memahami liku-liku perkara yang berkaitan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jaksa penuntut umum tidak mampu membantah fakta yang diajukan pihak terdakwa dan majelis hakim tidak berupaya untuk menguji keadaan yang meragukan secara lebih mendalam.

Budi Wijanarko (*KOMPAS*, 31 Juli 2004) menyebutkan beberapa faktor penghambat penegakan hukum lingkungan. Yang pertama adalah faktor kesepakatan yang berkisar pada tidaksepemahaman dalam menetapkan sampai seberapa jauh masalah lingkungan itu benar-benar ada dan seberapa pentingnya masalah tersebut bagi para pihak, bagaimana masalah tersebut harus dipecahkan berikut konsensus tentang cakupan dan cara-cara pencapaian penyelesaian serta tujuan akhir yang harus dicapai.

Ketika hambatan kesepakatan sudah terlewati, hambatan pengetahuan memunculkan pertanyaan

selanjutnya, apakah tersedia cukup bukti dan pengetahuan yang memadai tentang penyebab, proses terjadinya, dan dampak masalah itu? Setelah hambatan pengetahuan teratasi, pertanyaan muncul berikutnya apakah kita memiliki sarana untuk memecahkan masalah itu? Puncak dari semua hambatan adalah hambatan sosial, ekonomi, dan politik menghadang penyelesaian masalah lingkungan. Ketiga hambatan terakhir ini saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Dalam banyak kasus sering kali terjadi penekanan yang berlebihan terhadap faktor sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kebenaran pengetahuan ilmiah terpaksa dikorbankan. Akibatnya, sudah jelas kepentingan lingkungan dikalahkan oleh kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Wijanarko, kinerja dan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan sangat ditentukan oleh ciri *pluralisme* dan *inkrementalisme*. Pluralisme dimaknai sebagai suatu bentuk pengambilan kebijakan publik yang diambil melalui tawar-menawar, kompromi, dan negosiasi di antara kelompok kepentingan dalam masyarakat. Sementara dalam rezim inkrementalisme kebijakan publik diambil hanya berdasarkan beberapa alternatif yang sifatnya terbatas. Pengaruh politik tidak lepas dari imbal pengorbanan (*trade-off*), tawar-menawar dan kompromi antar kekuatan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri di negara manapun termasuk Indonesia, yang didominasi kapitalisme selalu terdapat bias ideologi yang lebih memihak pada pembangunan ekonomi sebagai *mainstream* yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan mengabaikan kepentingan lingkungan.

4. DILEMA KEGIATAN EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT BAWAH

Kegiatan ekonomi kelompok masyarakat bawah lazim disebut dengan Usaha Mikro Kecil (UMK). Seperti bentuk usaha lainnya, kegiatan ini berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Lingkungan dan konteks inilah yang membentuk 'aturan main' bagi segala jenis usaha dan mempengaruhi cara beroperasi perusahaan dan pasar. ADB-SME-TA 2000/2001 (ADB 2002:8) menunjukkan kondisi UMK dipengaruhi oleh tiga lingkungan utama, yaitu lingkungan pasar, lingkungan dunia usaha dan lingkungan yang lebih luas. Lingkungan pasar adalah lingkungan yang terdekat dengan UMK, terdiri dari pelanggan, buruh, ketrampilan dan teknologi,

informasi, lokasi usaha, modal, jaringan, bahan baku dan peralatan. Lingkungan dunia usaha antara meliputi peraturan dan birokrasi seperti lisensi dan perijinan, perpajakan, proses dan standardisasi produk, perlindungan konsumen, serta berbagai bentuk layanan dan intervensi seperti layanan keuangan dan layanan

penembangan usaha. Lingkungan yang lebih luas meliputi kondisi ekonomi makro, kondisi pemerintahan dan politik, kondisi layanan pemerintah, pengaruh internasional, kondisi masyarakat dan budaya, dan kondisi alam.




Diagram 1. Lingkungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(Sumber: Disadur dengan penyesuaian seperlunya dari Asian Development Bank.SME Development TA, 2002 *Praktik Terbaik Dalam Menciptakan Suatu Lingkungan Kondusif Bagi UKM*, Policy Papers 2001 / 2002, Policy Paper No.1 ADB SME Development TA, Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, p.8.

Dengan kata lain proses ekonomi yang melibatkan usaha kecil itu juga melibatkan institusi-institusi lain yang ada di dalam masyarakat, yang semestinya akan membawa perubahan di dalam masyarakat, menuju masyarakat yang sadar lingkungan dan memiliki tanggungjawab lingkungan. Kegiatan usaha dan ekonomi secara umum yang dilakukan di dalamnya haruslah kegiatan ekonomi berkelanjutan, ramah lingkungan, melestarikan lingkungan. Asumsi yang mendasari tuntutan ini adalah bahwa ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan atau merusak lingkungan pada akhirnya akan berjalan di tempat bahkan *mandeg*, dan dengan sendirinya dan menggali kuburnya sendiri, karena tidak ada lagi daya dukung lingkungan. Dari sinilah pentingnya ideologi *sustainable development*, pembangunan yang

melestarikan dan membarui lingkungan untuk mendukung kontinuitas pembangunan itu sendiri. Persoalannya ialah masing-masing pihak yang terlibat dalam kompleks ekonomi dan lingkungan tersebut belum tentu memiliki definisi, persepsi, pengetahuan dan kerugian yang sama mengenai risiko dan kerusakan lingkungan. Persoalan lingkungan menjadi tidak menentu karena dapat dikonstruksi berbeda-beda.

Beberapa aspek untuk membedakan UMK misalnya berdasarkan orientasi kegiatan atau perilakunya, besarnya, gender, lokasi dan sektor usaha serta kepemilikannya. Satu klasifikasi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan adalah klasifikasi berdasarkan *needs* dan *constraints* yang dihadapi oleh UMK. Dalam hal ini ADB mengidentifikasi adanya dua jenis UMK, yaitu yang

bersifat “*survival*” atau sama dengan “*subsistence*”, dan yang bersifat “*viable*” (ADB 1997:27-36).

Tabel 1
Karakteristik UMK *Survial/Subsistence* dan *Viable*

		Survival/Subsistence	Viable
1	Motivasi	Sering karena terpaksa oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan alternative	Memang berminat dan berniat untuk melakukan usaha yang viable dan menguntungkan, berdasarkan pilihan
2	Waktu	Biasanya bersifat part-time atau musiman, sekedar sebagai sumber sekunder penghasilan rumah tangga	Merupakan sumber utama penghasilan rumah tangga
3	Syarat Ketrampilan	Biasanya tidak terlalu diperlukan, mudah dilakukan sehingga menjadi <i>overcrowded</i>	Pengalaman dan ketrampilan sangat diperlukan
4	Penggunaan penghasilan	Penghasilan usaha cenderung dipakai untuk sekedar mempertahankan hidup dan untuk pengeluaran rumah tangga	Penghasilan usaha dipergunakan untuk reinvestasi pengembangan usaha, ada potensi pertumbuhan

Sumber: Asian Development Bank 1997, *Microenterprise Development, Not By Credit Alone*, pp. 26-27

Konsep subsistensi pada dasarnya adalah sama dengan konsep subsistensi yang dikemukakan oleh James C. Scot mengenai moral ekonomi petani di Asia Tenggara (LP3ES 1981) dan Hans Dieter Evers produksi *massa apung* di Jakarta (PRISMA VIII-Juni 1980). Dalam hal ini konsep subsistensi dipakai untuk menunjuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh golongan miskin adalah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Produksi pertanian di pedesaan dan barang maupun jasa di perkotaan adalah

bukan untuk pasar, tetapi untuk dikonsumsi sendiri, tidak ada orientasi untuk pengembangan usaha, melainkan hanya sebagai *livelihood* saja.

Dari segi orientasi tindakan ekonomi, memang ada dua jenis usaha, yaitu *livelihood enterprises* dan *growth oriented enterprises*. *Livelihood enterprises* adalah usaha yang tujuannya hanya sebatas sebagai matapencarian. Sedangkan *growth oriented enterprises* adalah usaha yang berorientasi pada pengembangan usaha.

Tabel 2
Perbedaan Utama antara UMK *Livelihood* dan UMK *Growth Oriented*

		Livelihood Enterprises	Microenterprises
1	Kapitalisasi	Relatif rendah	Lebih tinggi, tetapi awalnya sama
2	Pendidikan	Sedikit pendidikan formal	Setidaknya sekolah menengah
3	Ketrampilan dan Pengalaman	Relatif rendah, kecuali ketrampilan tradisional seperti untuk kerajinan tangan; kegiatan berdagang sering merupakan arena latihan untuk kemudian merakit produk yang sama	Lebih tinggi, umumnya didapat dari kursus-kursus atau dari pengalaman kerja yang lalu
4	Gender	Partisipasi perempuan tinggi	Partisipasi perempuan umumnya lebih rendah, dengan beberapa pengecualian
5	Sektor	Umumnya peternakan, perunggasan, makanan dan perdagangan kecil	Lebih banyak manufaktur dan jasa yang memerlukan beberapa ketrampilan
6	Kompetisi	Kompetisi pasar sempurna, relatif	Sering memanfaatkan pasar

		bebas masuk, penggunaan tenaga keluarga intensif dan menawarkan kredit kepada buruh	khusus dengan spesialisasi produk
7	Musim	Musiman, ikut siklus tanaman, tahun sekolah, hari-hari besar	Kurang dipengaruhi oleh musim
8	Kontribusi terhadap penghasilan	Biasanya merupakan sumber sekunder, walaupun vital	Sering merupakan sumber utama
9	Jumlah usaha	Biasanya merupakan salah satu dari beberapa usaha yang sama, sebagai kompensasi musim dan keuntungan rendah	Biasanya hanya satu-satunya
10	Penggunaan tenaga yang dibayar	Jarang, umumnya tenaga keluarga	Umumnya bukan keluarga, ada juga yang keluarga dan anak-anak
11	Surplus dan Reinvestasi	Surplus terbatas dan sering dikeruk untuk pengeluaran rumah tangga	Umumnya surplus direinves
12	Penggunaan kredit	<i>Consignment</i> dalam kegiatan dagang, <i>profit sharing</i> dalam peternakan, <i>sewa di muka</i> untuk perahu atau kereta; dan menjadi <i>net lender</i> agar dapat bersaing.	Kesempatan kredit lebih luas, baik formal maupun semi formal, serta lebih besar
13	Potensi pertumbuhan	Produksi, penjualan, keuntungan dan penghasilan bisa meningkat, tetapi untuk kesempatan lapangan kerja terbatas; pertumbuhan sering terhambat oleh tingkat permintaan, ketersediaan bahan, keterbatasan tempat.	Memiliki potensi pertumbuhan: jumlah tenaga kerja, tenaga kerja yang dibayar, dan tenaga yang berkualitas

Sumber: Asian Development Bank 1997, *Microenterprise Development, Not By Credit Alone*, pp. 31-32

4.1. Aspek Sosial-Ekonomi

Pendapat umum menyepakati bahwa dari aspek sosial – ekonomi, UMKM adalah lemah, prospeknya tidak jelas, kurang menunjang produktivitas nasional. Di sisi lain UMKM adalah fungsional, memenuhi permintaan pasar dari segmen tertentu dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pendapat umum ini dapat dijelaskan setidaknya sebagai berikut:

Sudah menjadi pendapat umum, bahwa UMKM dan terutama yang tergolong mikro atau kecil atau skala rumah tangga, adalah fungsional bagi masyarakat. Secara empirik juga tampak bahwa usaha kecil, mikro atau usaha berskala rumah tangga telah menyerap paling banyak tenaga kerja. Jumlah mereka sangat banyak, jauh melebihi jumlah usaha berskala sedang dan besar. Namun dari segi produktivitas jauh berada di

bawah produktivitas usaha skala sedang dan besar. Rendahnya produktivitas tersebut disamping karena kualitas teknologi yang dipergunakan juga rendah dan sederhana, juga karena kualitas tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan rendah. Dari Survei Usaha Terintegrasi yang dilakukan oleh BPS tahun 2003 (SUSI 2003) diperoleh pernyataan bahwa usaha mikro kecil atau yang lazim disebut BPS sebagai Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKR) menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kelompok Industri Besar/Sedang (IBS). Pada tahun 2003, jumlah usaha IKKR merupakan bagian terbesar (99,25%), penyerapan tenaga kerja sebesar 59.82% dari keseluruhan usaha sektor industri (Tabel 3).

Tabel 3
Banyaknya Usaha dan Pekerja Sektor Industri Menurut Golongan Industri
Tahun 2000-2003

Golongan Industri	2000		2001		2002		2003	
	Usaha (000 unit)	Pekerja (000 org)	Usaha (000 unit)	Pekerja (000 org)	Usaha (000 unit)	Pekerja (000 org)	Usaha (000 unit)	Pekerja (000 org)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IB/S	22	4.367	22	4.386	21	4.365	20	4.274
IKKR	2.599	6.291	2.538	6.110	2.729	6.566	2.642	6.364
JUMLAH	2.621	10.658	2.560	10.496	2.750	10.931	20662	10.638

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

Namun jika dilihat dari produktivitas per-tenaga kerja dan *share output*-nya, IKKR jauh berada

dibawah IB/S, yaitu Rp.13,55juta/tenaga kerja atau 9,32% (Tabel 4).

Tabel 4
Produktivitas dan Kontribusi Sektor Industri Menurut Golongan Industri
Tahun 2000-2003

Golongan Industri	2000		2001		2002		2003	
	Produktivitas	Share Output (%)	Produktivitas	Share Output (%)	Produktivitas	Share Output (%)	Produktivitas	Share Output (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IB/S	143,99	91,65	167,70	91,50	166,31	89,94	196,26	90,68
IKKR	9,11	8,35	10,98	8,50	12,36	10,06	13,55	9,32

Produktivitas = output per tenaga kerja (dalam juta rupiah) Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

Pendidikan tertinggi (Tabel 5) sebagian besar pengusaha IKKR adalah Sekolah Dasar (SD). Sedangkan partisipasi perempuan sebagai pekerja pada IKKR adalah cukup tinggi, hampir sama

dengan jumlah pekerja laki-laki kecuali pada IK dimana jumlah pekerja perempuan kurang lebih hanya separuh dari jumlah pekerja laki-laki.

Tabel 5
Persentase Usaha IKKR Menurut Pendidikan Pengusaha Tahun 2003

Kelompok Industri	Jumlah Usaha	Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SMTA	Tamat PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Industri Kecil	235.851	27.045	98.809	52.523	51.733	5.741
%	100,00	11,47	41,90	22,27	21,93	2,43
IKR	2.406.058	653.246	1.147.467	396.627	193.251	15.467
%	100,00	27,15	47,70	16,48	8,03	0,64
IKKR	2.641.909	680.291	1.246.276	419.150	244.984	21.208
%	100,00	25,75	47,18	17,00	9,27	0,80

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

Jadi pada dasarnya usaha mikro dan kecil merupakan katup pengaman untuk mengatasi pengangguran penduduk berpendidikan rendah.

Status hukum mereka juga tidak jelas. Pada umumnya mereka memang merupakan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Bisa diduga, mereka juga tidak memiliki NPWP. Mereka juga tidak melakukan pencatatan asset atau pembukuan keuangan yang disahkan oleh akuntan publik. Akibatnya ketika mereka mengalami masalah permodalan, mereka sulit

memperoleh bantuan yang mencukupi dari bank. Namun demikian mereka ini tetap dibutuhkan oleh segmen pasar tertentu yang mengutamakan harga produk "yang penting murah dan memenuhi kebutuhan". Mengenai wilayah pemasaran, hampir seluruh IKKR melakukan produksi hanya mampu memenuhi permintaan pasar domestik. Wilayah pemasaran luar negeri hanya dilakukan 2,46% IK dan 0,81 IKR (Tabel 6).

Tabel 6
Persentase Usaha IKKR Menurut Wilayah Pemasaran
Tahun 2003

Kelompok Industri	Wilayah Pemasaran	
	Domestik	Luar Negeri
(1)	(2)	(3)
IK	97,54	2,46
IKR	99,19	0,81

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja dan kemampuan permodalan, kemampuan jangkauan pemasaran yang pada umumnya tidak dapat

menembus pasaran luar negeri, adalah dapat dimengerti. Sumber permodalan IKKR pada umumnya adalah modal sendiri (Tabel 7).

Tabel 7
Persentase Usaha IKKR Menurut Sumber Modal dan
Asal Pinjaman Utama Tahun 2003

Uraian	IK	IKR
(1)	(2)	(3)
1. Sumber Modal		
Modal sendiri	68,10	82,62
Modal sendiri dan pinjaman	30,83	16,04
Seluruhnya dari pinjaman	0,98	1,09
Lainnya	0,09	0,25
J U M L A H	100,00	100,00
2. Asal Pinjaman		
Sumber Modal		
Bank	30,91	8,93
Koperasi	3,01	2,62
Modal Ventura	0,89	1,33
Lembaga Keuangan Non Bank	0,59	0,12
Keluarga	17,24	39,26
Perorangan	11,61	8,82
Lainnya	35,75	38,92

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

Selain itu Peranan kredit perbankan untuk membantu permodalan IKKR cenderung rendah

karena pengusaha tidak memiliki agunan (Tabel 8).

Tabel 8
Persentase Usaha IKKR yang Modal Pinjamannya
Di Luar Bank Menurut Jenis Alasan Tahun 2003

Uraian	IK	IKR
(1)	(2)	(3)
Alasan tidak meminjam ke Bank		
Tidak punya agunan	28,80	32,30
Tidak tahu prosedur peminjaman	15,90	17,84
Prosedur terlalu sulit	9,48	14,79
Suku Bunga tinggi	9,24	10,42
Tidak berminat	36,32	23,60
Proposal ditolak	0,26	1,05
J U M L A H	100,00	100,00

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

4.2. Aspek Lingkungan.

Pendapat umum juga menyepakati bahwa lingkungan semakin lama semakin tercemar dan membahayakan kehidupan. Aneka ragam limbah memang sering menimbulkan keresahan masyarakat. Disadari bahwa limbah tersebut bukan saja berasal dari usaha skala besar tetapi juga berasal dari industri rumah tangga/usaha kecil. Akibat akumulasinya, limbah yang masuk ke lingkungan akan membuat menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan usaha kecil. Kalaulah kegiatan ekonomi termasuk kegiatan usaha kecil tetap harus berjalan, namun biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan juga untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan akan membebani kegiatan ekonomi itu sendiri. Dari segi ekonomi maupun lingkungan. Ditinjau dari wacana mengenai *sustainable development* yang telah disepakati secara internasional, maka hal tersebut adalah masalah. Elemen kunci *Sustainable Development* ini adalah: saling hubungan dan ketergantungan yang meliputi aspek ekologi, sosial dan ekonomi; adanya kesetaraan hak dan kebebasan lintas

generasi dan spesies; kebijaksanaan mengarah pada perawatan dan pencegahan – baik secara teknologis, ilmiah maupun politis; dan adanya jaminan keselamatan dan perlindungan berbagai kemungkinan dampak buruk kerusakan lingkungan (Lihat misalnya: Cernea 1993, Warhurst 1998), Giampietro, Kozo, Bukkens 2001, dan Castro 2004). Karena itu dalam rangka menunjang terwujudnya *sustainable development*, usaha kecil juga dituntut untuk ramah lingkungan atau *environment friendly* dengan melaksanakan *cleaner production*. Itu adalah dilemma; dilema besar.

Badan Pusat Statistik (2005) juga melaporkan bahwa dari segi penyebarannya, konsentrasi usaha kecil termasuk IKKR dari tahun ke tahun tidak berubah; sebagian besar berlokasi di Jawa dan Bali. Implikasi negatif yang mungkin dapat ditimbulkan dengan kepadatan konsentrasi IKKR di Jawa dan Bali tersebut adalah kemungkinan menurunnya daya dukung alam di Jawa dan Bali (Tabel 9).

Tabel 9
Luas Wilayah, Banyaknya Usaha dan Pekerja IKKR Menurut Wilayah Tahun 2004

Wilayah	Persentase Luas Wilayah (Km ²)	Usaha (000 unit)		Pekerja (000 orang)	
		Banyaknya	%	Banyaknya	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kawasan barat	32,48	2.136	80,85	5.192	81,59
1. Sumatera	25,44	312	11,80	777	12,22
2. Jawa dan Bali	7,04	1.824	69,05	4.414	69,37
Kawasan Timur	67,52	506	19,15	1.172	18,41
1. Nusa Tenggara	3,57	169	6,40	351	5,52
2. Kalimantan	30,37	121	4,60	310	4,87
3. Sulawesi	10,14	199	7,54	465	7,30
4. Maluku dan Papua	23,44	16	0,61	46	0,72
Indonesia	100,00	2.642	100,00	6.364	100,00

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga*, BPS, 2005

Dalam Hasil Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2001-2004 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:31-33) dilaporkan

bahwa dampak lingkungan kegiatan usaha kecil secara individual tidak begitu nyata. Akan tetapi karena industri skala kecil umumnya

terkonsentrasi dalam satu lokasi (sentra) dan berada di lokasi pemukiman di perkotaan atau di kawasan yang kemudian secara fisik tumbuh menjadi kota, maka dampak lingkungannya cukup besar. Dilaporkan juga bahwa berbagai usaha kecil yang potensial mencemari lingkungan sebagian besar belum mentaati keharusan untuk melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Dilaporkan bahwa air limbah dibuang ke sungai atau selokan tanpa pengolahan lebih dahulu. Belum baiknya pengelolaan limbah ini disebabkan antara lain oleh lemahnya permodalan yang mendorong pelaku usaha kecil lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi, dan juga karena terbatasnya pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan.

Pembinaan teknis yang telah dilakukan oleh KLH antara lain pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan sosialisasi serta uji coba teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah. Pembangunan IPAL diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan lingkungan pada usaha kecil. IPAL Percontohan di Sumedang (pengolahan limbah tahu), Garut (pengolahan air limbah penyamakan kulit) dan Sidoarjo (pengolah air limbah electroplating), dilaporkan memang mampu menurunkan tingkat pencemaran. Kemudian dalam tahun 2001-2004 telah dilakukan sosialisasi di 24 propinsi dengan melibatkan 1.234 orang peserta. Namun, menurut laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2004, kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan adalah rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat ini merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) persoalan utama pengelolaan lingkungan hidup yang sampai tahun 2004 belum dapat diatasi selama tahun 2000-2004. Gejala yang sering dilaporkan adalah adanya *split* antara sikap dan praktik untuk ramah lingkungan di kalangan usaha kecil. Sikap cenderung berhenti pada level pengetahuan dan kognitif; akan tetapi sulit terwujud menjadi sebuah tindakan konkret (KLH, 2005).

4.3. Aspek Penegakan Hukum.

Kenyataan empirik menunjukkan bahwa usaha menegakan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas. Ketiga, pekerjaan untuk membuktikan bahwa telah terjadi

pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah (Suara Merdeka 5 Juni 2007)

Dalam proses produksi, industri pengolahan tempe tahu yang terletak di lingkungan pemukiman tidak melakukan pengolahan limbah sama sekali. Limbah langsung dibuang di selokan setempat. Ciri sebaliknya adalah industri pengolahan tahu dan tempe yang terletak di Kawasan Industri, yang harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh kawasan; yaitu melakukan pengolahan limbah sebelum limbah itu dibuang ke saluran pembuangan umum.

Dari segi penggunaan bahan baku, beberapa kali terdengar kegiatan industri kecil mikro sengaja mempergunakan bahan berbahaya dan beracun. Tindakan hukum memang sudah dilakukan, namun kurang bahkan tidak efektif. Bahkan norma agama sekalipun, harus diabaikan dengan sadar oleh pelaku demi ekonomi.

Menurut laporan Hasil Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2004:31-33) pembinaan ramah lingkungan sudah dilakukan, termasuk di sentra-sentra usaha kecil, kepada anggota sentra diberikan pengetahuan dan pelatihan produksi ramah lingkungan agar sadar dan berusaha untuk melakukan pengolahan limbah dan kewajiban ramah lingkungan lainnya. Namun kenyataan yang penulis lihat adalah bervariasi, pengetahuan dan pelatihan memang sudah diberikan, namun sampai pada praktiknya ada yang konsisten dan disiplin ramah lingkungan, ada yang temporer saja ketika ada inspeksi dan ada yang tidak sama sekali (Siswoyo, 2006).

Hasil pengamatan penulis di DKI Jakarta pada tahun 2006, industri pengolahan tahu dan tempe yang terletak di lingkungan pemukiman tidak melakukan pengolahan limbah sama sekali. Limbah langsung dibuang di selokan setempat. Ciri sebaliknya adalah industri pengolahan tahu dan tempe yang terletak di Kawasan Industri, yang harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh kawasan; yaitu melakukan pengolahan limbah sebelum limbah itu dibuang ke saluran pembuangan umum.

Dari segi penggunaan bahan baku, beberapa kali terdengar kegiatan industri kecil mikro sengaja mempergunakan bahan berbahaya dan beracun. Tindakan hukum memang sudah dilakukan, namun kurang bahkan tidak efektif. Bahkan norma agama sekalipun, harus diabaikan dengan sadar oleh pelaku demi ekonomi. Di sebuah sentra pembinaan usaha kecil tempe tahu misalnya, semua anggota sentra pada dasarnya sudah dibina, memiliki pengetahuan, sadar, dan

berusaha untuk melakukan pengolahan limbah dan kewajiban ramah lingkungan lainnya. Namun kenyataan yang penulis lihat adalah bervariasi, pada praktiknya ada yang konsisten dan disiplin ramah lingkungan, ada yang temporer saja ketika ada inspeksi dan ada yang tidak sama sekali (Siswoyo, 2006).

Terungkap dalam salah satu Diklat Pengolahan Limbah Industri Kecil 12 November 2008 dimana penulis berpartisipasi sebagai peserta, bahwa beberapa peserta memang sengaja mempergunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti pewarna, borax dan formalin.

4.4. Aspek Pembinaan Oleh Pemerintah

Perusahaan atau Usaha Industri adalah satu unit/kesatuan produksi yang terletak pada tempat tertentu yang melakukan kegiatan untuk mengubah barang-barang (bahan baku) dengan mempergunakan mesin atau bahan kimia atau dengan tangan menjadi produk baru, atau mengubah barang-barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dengan maksud untuk mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir. Industri Pengolahan, termasuk Jasa Industri adalah kegiatan pengubahan barang-barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual. Gambaran UMK yang akan diuraikan pada bab ini adalah meliputi usaha Industri Kecil dan Industri Kerajinan Rumahtangga menurut kriteria dari Badan Pusat Statistik (keduanya disebut bersama dengan singkatan IKKR). Industri Kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. Untuk jumlah pekerja paling banyak 4 orang termasuk pengusaha, digolongkan sebagai Industri Kerajinan Rumahtangga.

Sebagaimana telah disampaikan di muka, jumlah usaha IKKR berikut tenaga kerjanya merupakan bagian terbesar dari keseluruhan usaha dan tenaga kerja industri (Tabel 3). Namun jika dilihat dari produktivitas per-tenaga kerja dan *share output*-nya, IKKR jauh berada dibawah IB/S (Tabel 4). Ini jelas merupakan dilema bagi pemerintah sebagai instansi pembina kegiatan

perekonomian secara nasional. Karena jumlahnya yang begitu banyak, maka pembinaan jelas akan memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit yang mungkin tidak sebanding dengan *share output* yang diharapkan secara nasional; lebih-lebih tingkat pendidikan sebagian besar pelaku usaha UMKM adalah Sekolah Dasar (Tabel 5). Karena itu wajar jika tingkat partisipasi IKKR dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat rendah sebagaimana tampak pada tabel berikut ini (Tabel 10).

Tabel 10
Bimbingan, Pelatihan dan Penyuluhan (BPP)
Pekerja

Jenis BPP	IKR (%)	IK (%)
(1)	(2)	(3)
1. Tidak pernah memperoleh BPP	94,67	85,54
2. Pernah memperoleh BPP	12,67	17,95
Pengelolaan/manajemen	91,33	82,69
Teknik Produksi	18,95	23,80
Pemasaran	5,34	4,22
Lainnya		

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga*, BPS, 2005

4.5. Kendala dan Kesulitan

BPS mencatat usaha IKKR dalam menjalankan aktivitas usahanya sarat dengan kompleksitas masalah. Kesulitan yang dialami usaha industri mikro dan kecil dari tahun-ke tahun diyakini tidak banyak berbeda. Hampir tidak pernah dijumpai usaha IK maupun IKR terbebas dari berbagai kesulitan yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Jenis kesulitan yang sering dialami oleh IKKR antara lain adalah kesulitan permodalan, masalah bahan baku dan kesulitan pemasaran (Tabel 11).

Mengenai pembinaan usaha kecil ramah lingkungan, A Jauhari mencatat adanya beberapa kendala dan kesulitan. *Pertama*, pada umumnya usaha kecil memiliki kendala akses dalam berhubungan dengan sumber permodalan. *Kedua*, usaha kecil pada umumnya lemah dalam penetrasi pasar. *Ketiga*, usaha kecil pada umumnya lemah dalam penguasaan teknologi informasi, komunikasi dan produksi. *Keempat*, sumber daya manusia (SDM) pada usaha kecil pada umumnya berpendidikan rendah sehingga kurang menguasai aspek manajerial, administrasi serta kurang terampil. *Kelima*, pada umumnya usaha kecil

menggunakan teknologi sederhana dan tidak ramah lingkungan. *Keenam*, kemampuan permodalan untuk aspek lingkungan sangat terbatas karena alokasi dana perusahaan lebih

terfokus pada usaha peningkatan kapasitas produksi (*SUARA PEMBARUAN DAILY*, 18/6/2002).

Tabel 11
Banyaknya Usaha IKKR Menurut Jenis Kesulitan Usaha Tahun 2003

Uraian (1)	IK (2)	IKR (3)	Jumlah (4)
1. Tidak mempunyai kesulitan	73,328(30,67%)	966.905(40,19%)	1.039.233(39,34%)
2. Mengalami Kesulitan	163.523(69,33%)	1.439.153(59,81%)	1.602.676(60,66%)
a. Bahan Baku	16.452(10,06%)	241.661(16,79%)	258.113(16,11%)
b. Pemasaran	62.741(38,31%)	562.151(39,14%)	625.845(39,05%)
c. Permodalan	72.204(44,16%)	455.427(31,65%)	527.631(32,92%)
d. Distribusi/Transportasi	1.821(1,11%)	23.781(1,65%)	25.602(1,60%)
e. Energi	1.947(1,19%)	32.449(2,25%)	34.396(2,15%)
f. Pengupahan	2.148(1,31%)	14.592(1,01%)	16.740(1,04%)
g. Lainnya	6.210(3,80%)	108.092(7,51%)	114.302(7,13%)
Jumlah IKKR	235.851(100,00%)	2.406.058(100,00)	2.641.909(100,00%)

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga*, BPS, 2005

Adanya pekerja yang tidak dibayar, adalah sudah menjadi gejala umum IKKR dan terutama pada Industri Kerajinan Rumah Tangga. Dalam hal ini tampak jumlah tenaga perempuan yang tidak dibayar lebih banyak dari pada tenaga laki-laki yang tidak dibayar (Tabel 12). Hal ini dapat dimaklumi tentu bukan saja karena kesulitan permodalan, tetapi juga karena bentuk usahanya

yang pada umumnya tidak berbadan hukum dan tidak mengatur hubungan antara tenaga dengan pemilik usaha sebagai hubungan kerja formal. Jumlah tenaga yang tidak dibayar pada IKR juga sangat mencolok. Hal ini juga dapat dimengerti karena tenaga-tenaga dalam IKR adalah keluarga dan kerabat sendiri.

Tabel 12
Banyaknya Pekerja Usaha IKKR Menurut Status dan Jenis Kelamin Pekerja Tahun 2003

Status Pekerja (1)	IK (2)	% (3)	IKR (4)	% (5)	IKKR (6)	% (7)
1. Dibayar	1.227.683	71,01	665.861	14,37	1.893.554	29,76
Laki-laki	817.834	66,62	570.983	85,75	1.388.817	73,34
Perempuan	409.849	33,38	94.878	14,25	504.727	26,66
2. Tidak Dibayar	501.321	28,99	3.968.700	85,63	4.470.021	70,24
Laki-laki	305.804	61,00	1.877.671	47,31	2.183.475	48,85
Perempuan	195.517	39,00	2.097.029	52,69	2.286.456	51,15
3. Jumlah Pekerja	1.729.004	100,00	4.634.561	100,00	6.363.565	100,00
Laki-laki	1.123.638	64,99	2.448.654	52,83	3.572.292	56,14
Perempuan	605.366	35,01	2.185.907	47,17	2.791.273	43,86

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga*, BPS, 2005

4.6. Prospek Usaha

Dari segi prospek usaha, sebagian besar pelaku IKKR merasa apatis, tidak lebih buruk tetapi juga tidak lebih baik dari masa sekarang ini (Tabel 13). Ini mengingatkan penulis pada konsep usaha kecil

sekedar untuk *livelihood*, *survival* atau *subsistence*. Apatisme ini juga mendukung rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan pembinaan (Tabel 10).

Tabel 13
Banyaknya IKKR Menurut Prospek Usaha 6 Bulan Mendatang, Tahun 2003

Prospek Usaha 6 Bulan Mendatang	IK	IKR	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Lebih Buruk	23.080(9,79%)	253.645(10,54%)	276.725(10,47%)
Sama saja	140.504(59,57%)	1.715.183(71,29%)	1.855.687(70,24%)
Lebih baik	72.267(30,64%)	437.330(18,17%)	509.497(19,29%)
Jumlah	235.851(100,00%)	2.406.058(100,00%)	2.641.909(100,00%)

Sumber: *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga*, BPS, 2005

5. KARAKTERISTIK UMUM UMK DI DKI JAKARTA

Hasil pendataan dan *up-dating* perusahaan/kegiatan usaha tahun 2006 menginformasikan bahwa pada tahun 2006 di DKI Jakarta terdapat 1.135.490 unit kegiatan usaha

(Tabel 14). Sebagian terbesar dari jumlah tersebut adalah Usaha Mikro, yaitu 739.409 unit (65,12%). Sementara di urutan kedua adalah Usaha Kecil, yaitu 365.504 unit (32,19%).

Tabel 14
Jumlah Perusahaan Menurut Kab/Kodya dan Skala Usaha

Kodya	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar	Tidak Dapat Diidentifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Selatan	144.481	71.036	4.393	2.350	643	222.903
Jakarta Timur	166.536	80.519	3.063	1.202	174	251.494
Jakarta Pusat	98.471	67.984	4.200	2.299	683	173.637
Jakarta Barat	191.883	81.379	3.780	1.334	81	278.397
Jakarta Utara & Kep Seribu	138.038	64.646	4.326	1.740	309	209.059
DKI Jakarta	739.409	365.504	19.762	8.925	1.890	1.135.490

Sumber: *Potret Dunia Usaha DKI Jakarta 2006, Ulasan Ringkas Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006*, BPS Propinsi DKI Jakarta 2006.

Dari penyerapan tenaga kerja (Tabel 15), Usaha Mikro juga menunjukkan jumlah terbesar, yaitu sebesar 1.119.238 orang (32,76%). Sementara itu Usaha Kecil menyerap 1.063.067 orang (31,11%). Itu berarti total tenaga kerja yang

terserap oleh UMK adalah 63,87% dari keseluruhan tenaga kerja kegiatan usaha di DKI Jakarta.

Tabel 15
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kab/Kodya dan Skala Usaha

Kodya	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar	Tidak Dapat Diidentifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jakarta Selatan	225.927	213.798	98.636	207.571	17.046	762.978
Jakarta Timur	243.007	206.530	43.676	107.020	2.967	603.200
Jakarta Pusat	149.120	205.303	69.303	206.096	13.004	642.826
Jakarta Barat	298.719	250.404	80.272	103.167	2.455	735.017
Jakarta Utara & Kep Seribu	202.465	187.032	80.072	199.478	3.862	672.909
DKI Jakarta	1.119.238	1.063.067	371.959	823.332	39.334	3.416.930

Sumber: *Potret Dunia Usaha DKI Jakarta 2006, Ulasan Ringkas Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006*, BPS Propinsi DKI Jakarta 2006.

Adapun jenis-jenis komoditi yang diolah oleh industri kecil di DKI Jakarta adalah bermacam-macam, meliputi makanan, minuman, pakaian, kulit, kayu, batu dan logam.

Informasi yang lebih detail dari profil UMK di Jakarta penulis peroleh dari *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 2005* (BPS Propinsi DKI Jakarta 2006). Survei IKKR ini dikhususkan pada usaha industri tempe tahu, pakaian jadi, dan industri mebel dari kayu. Dilakukannya survei pada ketiga jenis usaha industri ini karena usaha industri ini menyerap banyak tenaga kerja.

Hasil survei menginformasikan bahwa karakteristik ketiga jenis usaha industri tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, baik dari bentuk segi usaha, pelaku usaha dan kendala yang dihadapi:

1. Bentuk usaha merupakan usaha perorangan.

2. Pelaku usaha didominasi oleh laki-laki, dengan pendidikan paling tinggi SLTA. Demikian juga untuk tenaga kerja, didominasi oleh laki-laki dengan tingkat pendidikan paling tinggi SLTA. Jenis usaha industri ini memang lebih memerlukan tenaga kerja terampil dan berpengalaman daripada tenaga kerja berpendidikan.
3. Pada umumnya mereka memiliki dua golongan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang dibayar dan tenaga kerja yang tidak dibayar. Gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja pada umumnya rendah, sekitar Rp. 600 ribu sampai dengan Rp. 1 juta.
4. Biaya produksi diluar balas jasa tenaga kerja sebagian besar untuk biaya bahan baku, jumlahnya sekitar Rp. 10 juta sampai dengan Rp.20 juta.per bulan Sedangkan total nilai produksinya sekitar Rp.13 juta sampai dengan

Rp.23 juta per bulan. Ini berarti keuntungan per bulan kira-kira sebesar Rp.3 juta.

5. Dari segi permodalan, pada umumnya adalah modal sendiri. Jika ada modal dari pihak lain, modal tersebut pada umumnya adalah pinjaman perorangan.
6. Hubungan dengan perbankan pada umumnya terkendala oleh bentuk usaha yang tidak berbadan hukum dan penjaminan yang tidak jelas.
7. Untuk mengatasi kendala permodalan dan juga kendala lain, pada umumnya usaha industri kecil ini tempe tahu bergabung dalam asosiasi atau koperasi sejenis; sedangkan untuk industri pakaian jadi dan mebel hanya sebagian kecil saja yang bergabung dalam asosiasi atau koperasi.
8. Mengenai prospek usaha, pada umumnya mereka juga apatis; tidak pesimis tetapi juga tidak optimis.
9. Motivasi usaha mereka adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak tampak orientasinya pada pengembangan usaha. Permodalan dan pemasaran tampaknya tetap merupakan kendala umum bagi UMK di DKI Jakarta.

Dari aspek kesehatan, pelestarian dan estetika lingkungan, ada kecenderungan para pelaku tidak memikirkannya, sebab yang terpenting bagi mereka ada motivasi ekonomi. Ini termasuk kegiatan UMK tanaman hias atau agribisnis lainnya yang lebih banyak mempergunakan pupuk-pupuk non organik yang berpotensi merusak lingkungan.

6. REFLEKSI DAN CATATAN PENUTUP

Kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda adalah sangat penting untuk dilakukan secara konsisten dan seimbang. Kegiatan peringatan dengan karya ilmiah dan seminar tentu tidak cukup; melainkan perlu ditindaklanjuti secara proporsional yang mencerminkan kecintaan kita kepada tanah air, kecintaan kepada bangsa dan kecintaan kepada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Salah satu wujud kecintaan kepada tanah air adalah kegiatan bakti sosial bersih lingkungan ini. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat, sebagai bentuk kesadaran berkomunitas, sebagai bentuk mikro kesadaran kebangsaan. Kesamaan persepsi bahwa lingkungan perlu dijaga, dilestarikan dipelihara kebersihannya, kesehatannya dan keindahannya, adalah bentuk mikro kesadaran berbahasa persatuan.

Pembekalan ini cenderung ilmiah namun sekaligus ideologis; yaitu dengan menampilkan perspektif sosiologi lingkungan. Bersumber dari induknya yang multi paradigmatis, sosiologi lingkungan kaya dengan perspektif. Arus utama dalam perspektif teoretik sosiologi lingkungan adalah perspektif dari teori *Tradmill of Production* (ToP) mewakili paradigma konflik dan perspektif dari *Ecological Modernization* (EM) mewakili paradigma *order*.

Asumsi dasar kedua teori tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu adanya hubungan antara sistem ekonomi kapitalis dengan *environmental degradation*. Sebagaimana diungkapkan oleh Catton and Dunlap (1983), kerusakan lingkungan adalah terjadi karena adanya *three competing functions of the environment*. Ketiga fungsi itu adalah *supply depot*, *living space* dan *waste repository*. Fungsi *supply depot* menunjuk pada fungsi lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam yang *renewable* dan yang *non-renewable* yang penting bagi kehidupan. Pemanfaatan yang berlebihan atas sumber daya alam ini mengakibatkan kerusakan dan kelangkaan. Fungsi *living space* menunjuk pada fungsi lingkungan sebagai habitat yang menyediakan tempat tinggal, sistem transportasi dan prasarana penting lainnya bagi kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan yang berlebihan atas fungsi ini mengakibatkan kepadatan yang berlebihan, kemacetan dan rusaknya habitat spesies lain. Fungsi *waste repository* menunjuk pada fungsi lingkungan sebagai tempat untuk menampung sampah, kotoran, polusi industri, dan barang-barang buangan lainnya. Melampaui kemampuan ekosistem dalam menyerap barang-barang buangan tersebut mengakibatkan masalah kesehatan yang disebabkan oleh sampah beracun dan kerusakan lingkungan. Perbedaanannya, teori *ToP* beranggapan bahwa sistem ekonomi kapitalis membuat terpuruknya lingkungan akibat tidak adanya *environmental consciousness, environmental awareness, environmental attitude and behavior*. Sedangkan pendapat teori *EM* adalah sebaliknya, sistem ekonomi kapitalis dan modernisasi yang penuh dengan semangat inovasi akan mampu memperbaiki struktur dan sekaligus membimbing *agent* untuk memiliki *environmental consciousness, environmental awareness, environmental attitude and behavior*. Kekuatan dan keterbatasan dari perspektif-perspektif teoretik tersebut sudah barang tentu merupakan hal yang perlu dicermati berbagai pihak, terutama berkenaan dengan perumusan dan implementasi

kebijakan ekonomi ramah lingkungan, agar kebijakan yang dimaksud selain memenuhi persyaratan berlaku umum namun juga sekaligus kontekstual.

Kenyataan empirik di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi dan lingkungan, disadari atau tidak disadari oleh Pemerintah, tampak lebih berorientasi pada ideologi *EM* yang berorientasi pada *growth* dan *developmentalism*. Sebagaimana diketahui, desain besar pembangunan nasional juga berorientasi pada *growth* dan *developmentalism*. Namun banyaknya pemberitaan mengenai keluhan, protes dan sengketa yang berkenaan dengan masalah implementasi kebijakan lingkungan, cukup menjadi pertanda bahwa praksis ideologi *EM* tidak seindah dan semulus yang dijanjikan; namun bukan berarti tidak bisa dilaksanakan.

Memang tidak akan pernah bisa seluruh warga masyarakat tanpa kecuali harus memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan atau hidup sederhana dan ramah lingkungan sebagaimana dianjurkan oleh Etzioni (1967/2002/2004). Namun, mengikuti Anthony Giddens (lihat Turner (1998:491-502), STISIP/SMIK Widuri dan Perguruan Tinggi pada umumnya, serta beberapa saja dari tokoh masyarakat setempat dapat berperan aktif sebagai pelopor yang mandiri (*lay persons*) yang mampu melakukan *dialogues and communicative action* dengan mempergunakan bantuan atau otoritas dari para pamong atau struktur sosial yang sudah ada. Peran dan kegiatan para aktivis lingkungan ini, khususnya dari kalangan Perguruan Tinggi jelas mendukung pemerintah, dan secara ideologis memang merupakan gerakan yang disyaratkan untuk melancarkan praksis *Ecological Modernization*.

Jelas, kita semua merindukan lingkungan yang tertib, bersih, sehat, indah, serasi, nyaman, didukung oleh penghuninya berkesadaran sebagai satu komunitas kebangsaan bersatu baik dalam bahasa, persepsi dan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori (2002). *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Perdagangan Bebas*.: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta.
- Absori (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005: 221 – 237
- Adam, Barbara, Ulrich Beck and Joost van Loon (2004). *The Risk Society and Beyond, Critical Issues for Social Theory*, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi
- Ali, Zainuddin (2008). *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anderson, Ingvar (1998). *Environmental Management Tools for SME: A Handbook*, Environmental Issues Series, European Environmental Agency, Denmark.
- Aron, Raymond (1965). *Main currents in sociological thought I*, Basic Books, New York
- Asian Development Bank (1997). *Microenterprise Development, Not By Credit Alone*, <http://www.adb.org/Documents/Books/Microenterprise/microenterprise.pdf>
- Asian Development Bank (2002). *Handbook on Environmental Statistics*, Development Indicators and Policy Research Division Economics and Research Department, Asian Development Bank, April 2002,
- Asian Development Bank.SME Development TA (2002). *Praktek Terbaik Dalam Menciptakan Suatu Lingkungan Kondusif Bagi UKM*, Policy Papers 2001 / 2002, Policy Paper No. 1, ADB SME Development TA Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Jakarta , http://www.adbtasme.or.id/file/sme_pp01_bi.pdf
- Asian Development Bank (2003). *Environment Assessment Guidelines*, Asian Development Bank, http://www.adb.org/documents/guideline/environmental_assessment/Environmental_Assessment_Guidelines.pdf

- Badan Pusat Statistik (2005). *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 2003*
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2005). *Profil Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga DKI Jakarta 2005*
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2006). *Potret Dunia Usaha DKI Jakarta 2006, Ulasan Ringkas Hasil Pendaftaran Perusahaan/Usaha Sensus Ekonomi 2006*
- Barry, John (2007). *Environment and Social Theory*, Routledge Introductions to Environment Series, Routledge, London and New York
- Bell, Michael Mayerfeld (2004). *An Invitation to Environmental Sociology*, Pine Forge Press, Sage Publications Inc; Thousand Oaks, London, New Delhi
- Berger, Johannes (1994), The Economy and the Environment, dalam Neil Smelser and Richard Swedberg (eds) *The Handbook of Economic Sociology*, Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 768–97
- Buttel, Frederick H. (2000), World Society. The Nation State, and The Environmental Protection; Comment on Frank, Hironaka, and Schofer, *American Sociological Review*, Feb. 2000, 65, 1, pp. 117-121
- Buttel, Frederick H. (2001), “Environmental Sociology and the Explanation of Environmental Reform”, Paper presented at the *Kyoto Environmental Sociology Conference*, Kyoto, October 2001
- Buttel, Frederick H. (2002), Has Environmental Sociology Arrived?, *Organization & Environment*, Vol. 15 No. 1, March 2002, Sage Publication, pp. 42-54
- Buttel, Frederick H. (2003), Environmental Sociology and the Explanation of Environmental Reform, *Organization & Environment*, Vol. 16 No. 3, September 2003, Sage Publication, pp. 306-344
- Buttel, Frederick H. (2004), The Treadmill of Production: An Appreciation, Assessment, and Agenda for Research, *Organization & Environment*, Sep 2004, 17, 3; ABI/INFORM Global, pp. 323-336
- Castro, Carlos J (2004), Sustainable Development, Mainstream and Critical Perspectives, *Organization & Environment*, © 2004 Sage Publications Vol. 17 No. 2, June 2004 195-225
- Catton, William R Jr., Dunlap, Riley E. (1980), A New Ecological Paradigm for Post-Exuberant Sociology, *The American Behavioral*; Sep/Oct 1980; 24, 1; ABI/INFORM Global
- Catton, William R Jr., Dunlap, Riley E. (1980), A New Ecological Paradigm for Post-Exuberant Sociology, dalam R. Scott Frey ed. (2001), *The Environment and Society Reader*, Allyn and Bacon, Boston
- Cernea, Michael M (1993), The sociologist's approach to sustainable development, *Finance & Development*, Dec 1993; 30, 4; Wilson Social Sciences Abstracts, pp. 11-13
- Cohen, Maurie J. (1998), Science and Environment: Assessing Cultural Capacity for Ecological Modernization, *Public Understand Science*, 7 (1998), IOP Publishing Ltd and The Science Museum, UK. pp. 149-167
- Comte, Auguste (1988), *Introduction to positive philosophy*. Ed. by Frederick Ferré. Hackett, Cambridge/Indianapolis
- Dalberg-Larsen, Jorgen (1999/2002), *A Sociological Perspective on Environmental Law*, August 1999 at the Nordic Re-search Course “Law and the Environmental Challenge.” RETTID 2002, <http://www.rettid.dk/artikler/20020009.pdf>
- Deschrocher, Pierre (2002), Natural Capitalists' Indicement of Traditional Capitalism: A Reappraisal, *Business Strategy and the Environment*, July/Aug. 2002, pp. 203-220

- Doyle, Timothy and Doug McEachern (2001), *Environment and Politics*, Routledge Introductions to Environment Series, Routledge, London and New York
- Durkheim, Emile, (1893/1933), *The Division of Labor in Society*, Glencoe, Free Press, Illinois
- Durkheim, Emile, (1895/1982), *The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method*, Free Press, New York
- Dunlap, Riley E. (2001), The Evolution of Environmental Sociology: A Brief History and Assessment of the American Experience, R. Scott Frey ed. (2001), *The Environment and Society Reader*, Allyn and Bacon, Boston, pp. 43-62
- Dunlap, Riley E. (2002), Environmental Sociology, A Personal Perspective on Its First Quarter Century, *Organization and Environment*, Vol. 15 No. 1, March 2002, Sage Publications 2002
- England, Paula and Nancy Folbre (2003), Gender and Economic Sociology, *Handbook of Economic Sociology*, edited by Neil Smelser and Richard Swedberg, Russell Sage and Princeton. <http://www.cas.northwestern.edu/cics/England.pdf>
- Etzioni, Amitai (2004), The Post Affluent Society, *Review of Social Economy*, Vol. LXII No. 3 September 2004, Routledge, <http://www.tandf.co.uk/journals>
- Etzioni, Amitai (2002), "The Good Society." *Seattle Journal of Social Justice*. Vol. 1, Issue 1 (Spring/Summer 2002) 83-96.
- Etzioni, Amitai (1968), *The Active Society, Theory of Societal and Political Processes*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co; Inc; New York.
- Etzioni, Amitai (1967), "Toward a Theory of Societal Guidance," *The American Journal of Sociology*, Vol. 73, No. 2 (September 1967), pp. 173- 187.
- Evers, Hans-Dieter (1980), *Produksi Subsistensi dan "Massa Apung" di Jakarta*, PRISMA VIII – Juni 1980
- Foster, John Bellamy (1999), Marx's Theory of Metabolic Rift: Classical Foundation for Environmental Sociology, *The American Journal of Sociology*, September 1999, 105, 2
- Foster, John Bellamy (2002), Capitalism and ecology: the nature of the contradiction, *Monthly Review*, September 1, 2002, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1132/is_4_54/ai_91659884
- Frank, David John, Ann Hironaka and Evan Schofer (2000), The Nation State and the Natural Environment Over the Twentieth Century, *American Sociological Review*, Feb. 2000, 65, 1, pp. 96-116
- Franklin, Adrian (2002), *Nature and Social Theory*, Sage Publications Ltd. London
- Fulkerson, Gregory M. (2000), *Environmental sociology, an Analysis of Trends*, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan
- Hawken, Paul, Amory Lovins and Hunter Lovins (2004), *Natural Capitalism, Creating Next Industrial Revolution*, Rocky Mountain Institute. 1739 Snowmass Creek Road, Snowmass,
- Geertz, Clifford (1976), *Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia*, Bhratara, Jakarta,
- Gould, Kenneth A., David N. Pellow, Allan Schnaiberg (2004), Interogating the Treadmill of Production, Everything You Wanted to Know About the Treadmill but Were Afraid to Ask, *Organization & Environment*, Vol. 17 No. 3, September 2004, Sage Publication, pp. 296-316
- Gross, Matthias (2000), Classical Sociology and the Restoration of Nature, the relevance of Emile Durkheim and Georg Simmel, *Organization & Environment*, Sept, 13, 3, Sage Publications, Inc. pp. 280 -284

- Hannigan, John A. (2002). *Environmental Sociology, A Social Constructionist Perspectives*, Environment and Society, Routledge, London and New York
- Hardesty, Donald L. (1977). *Ecological Anthropology*. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Hoesin, Helmon (2003), *Pola Pembinaan UKM dan Kaki Lima Jakarta Barat*, Pelatihan Pemberdayaan Sektor Informal Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, Urban and Regional Institute, <http://www.urdi.org/ILO/PDF/Lampiran-4.pdf>
- Huber, Joseph (1998), "Toward Industrial Ecology: Sustainable Development as a Concept of Ecological Modernization", Paper prepared for the *International Workshop on "Ecological Modernization"* at the University of Helsinki 10-13 September 1998
- Huber, Joseph (2001), "Environmental Sociology in Search of Profile", Paper prepares for the Autumn Meeting of the section "*Sociology and Ecology*" of the *German Society of Sociology*, Bremen 9 November 2001
- Jauhari, A., (2002), Pemberdayaan Usaha Kecil Ramah Lingkungan, *SUARA PEMBARUAN DAILY*, 18/6/2002, http://www.terranel.or.id/goto_berita.php?id=4297
- Jones, Robert Emmet and Riley Dunlap, (1992), The Social Bases of Environmental Concern: Have They changes Over Time?, *Rural Sociology* 57 (1992) pp. 28-47, Frey, R. Scott, ed. (2001), *The Environment and Society Reder*, Allyn and Bacon, Singapore, pp. 164-179
- Kontinen, A (ed.) (1996), *Green Moves, Political Stalemates*. *Annales Universitatis Turkuensis*, B 215, pp. 16-24, <http://www.edu oulu.fi/homepage/tjarviko/nature.htm>
- Lovins, Amory, Hunter Lovins and Paul Hawken (1999), A Road Map for Natural Capitalism, *Harvard Business Review*, May-June 1999, pp. 146-158;
- Luhmann, Niklas (2007), Law as Social System, *Transnational Justice Center*, No.1.2007, pp. 177-195 <http://journal.transnationaljustice.com/index.php/DERECHOyPODER/article/view/11/14>.
- Mill, John Stuart, (1874), On Nature, Lancaster E-text, prepared by the Philosophy Department at Lancaster University, from *Nature, The Utility of Religion and Theism*, Rationalist Press, 1904, http://www.lancs.ac.uk/users/philosophy/texts/mill_on.htm
- <http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/index.htm>
- Mitchell, Ross E. (2001), Thorstein Veblen, Pioneer in Environmental Sociology, Organization & Environment, December 14, 4, Sage Publications 2001, pp. 389-408
- Mol, Arthur P.J. and Get Spaargaren, (2003), "Towards A Sociology of Environmental Flows, A new agenda for 21st century Environmental Sociology", Paper for the *International Conference on 'Governing Environmental Flows'*, Environmental Policy Group Wageningen University and the International Sociological Association RC-24, June 13-14 Wageningen, The Netherlands,
- Mol, Arthur P.J. and Get Spaargaren, (2005), "From Additions and Withdrawals to Environmental Flows, Reframing Debates in the Environmental Social Sciences" *Organization & Environment*, Vol.18 No.1, March 2005, pp. 91-107.
- Muladi, (1998), *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tanggal 21 Pebruari.
- Murphy, Joseph and Andrew Gouldson (1998), *Integrating environment and economy*

- through Ecological Modernization: an assessment of the impact of environmental policy on industrial innovation*, OCEES Research Paper No. 16, Oxford Centre for the Environment, Ethics & Society, Mansfield College, Oxford, UK
- Murphy, Joseph (2001), *Ecological Modernization: The Environment and the Transformation of Society*, OCEES Research Paper No. 20, Oxford Centre for the Environment, Ethics & Society, Mansfield College, Oxford, UK
- Pellow, David N., Schnaiberg, Allan, Adam S. Weinberg (1999), Putting the Ecological Modernization Thesis to the Test: The Promise and Performance of Urban Recycling, in Arthur P.J. Mol and David A. Sonnenfeld, eds., *Ecological Modernization Around the World: Perspectives and Critical Debates*, OR: Frank Cass & Co., Ilford (UK) and Portland
- Pemda Propinsi DKI Jakarta (2002). *Renstrada Propinsi DKI Jakarta 2002-2007*, copyright dkiweb@dki.go.id
- Perdue William D. (1986), *Sociological Theory*, Mayfield Publishing Co., Palo Alto, California
- Picou, Steve (1999). "Theoretical Trends in Environmental Sociology: Implications for Resource Management in the Modern World", Paper presented at the *Social and Economic Planning Conference*, Minerals Management Service, August 24-26, 1999, Park City, Utah
- Satjipto Rahardjo, (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Ratzel, Friedrich (1972), Emile Durkheim 1899. Anthropogeographie, Book Review, dalam Anthony Giddens eds. *Emile Durkheim Selected Writings*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp.86-88
- Saifuddin, Ahmad Fedyani (2005), *Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta : Prenada Media.
- Schaper, Michael (2002), Small Firms and Environmental Management, Predictor of Green Purchasing in Western Australian Pharmacies, *International Small Business Journal*, Vol. 20(3) pp. 235-251
- Scott, James, C. (1981), *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta
- Seidman, Steven (1998), *Contested Knowledge, Social Theory in the Post modern Era*, Second Edition, Blackwell Publishers, Oxford
- Sibeon, Roger (2004), *Rethinking Social Theory*, SAGE Publications, London, Thousand Oaks-New Delhi, chapter 2: Agency-Structure and Macro-Micro, pp. 34-59
- Smelser, Neil J. and Richard Swedberg (1996), The Sociological Perspective on the Economy dalam Chapter 1 Neil J. Smelser and Richard Swedberg, *The Handbook of Economic Sociology*, Princeton University Press and copyrighted, (c) 1996, Princeton University Press, pp.3-24
- http://www.efpu.hr/fet/dokumenti/sociologija/ekonomska_sociologija/Smelser.Swedberg.pdf
- Schnaiberg, Allan, Adam S. Weinberg, David N. Pellow (1999), Politicizing the Treadmill of Production: Reshaping Social Outcomes of 'Efficient' Recycling, *Revista Internacional de Sociologia*, Vol. 19-20 (January-August), pp. 181-222 Schnaiberg, Allan, Adam S. Weinberg, David N. Pellow (2000) *The Treadmill of Production and the Environmental State*, http://www.northwestern.edu/ipr/publications/papers/2004/schnaiberg/17_TreadmillEnvirState.pdf
- Schnaiberg, Allan (2004), Economy and the Environment, Draft on Second Edition of

- Sonnenfeld, David A. (1999), "Social Movements and Ecological Modernization: The Transformation of Pulp and Paper Manufacturing", *Berkeley Workshop on Environmental Politics*, Institute of International Studies, University of California, Berkeley 1999
- Sonnenfeld, David A. and Arthur P.J. Mol (2002), Ecological Modernization, Governance, and Globalization, Epilogue, *American Behavioral Scientist*, Vol. 45 No. 9, May 2002, pp. 1456-1461
- Spaargaren, Gert (1999), "The Ecological Modernization of Domestic Consumption", lecture at the *Workshop on Ecological Modernization* at the University of Helsinki, 10-12 September 1998, distributed for the *Consumption, Everyday Life and Sustainability Summer School 1999*, Lancaster University.
- Spence, Martin (2000), Capital Agents Nature; James O'Connor's Theory of the Second Contradiction of Capitalism, *Capital & Classes*, Autumn, 72, 2000:81-109
- Spencer, Herbert (1959), The Principles of Sociology from Robert Bierstedt 1959, *The Making of Society*. New York: Modern Library, pp. 445-447. <http://www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Spencer/SPENCER.HTML>
- Srinivas, Hari (2004), *The Environmental Colours of Microfinance, Theory and Practice*, The Global Development Research Center, <http://www.gdrc.org/icm/environ/envIRON.html>
- Stinchcombe, Arthur L. (1982), *Economic Sociology*, Academic Press Inc; Orlando, Florida
- Swedberg, Richard (2003), *Principles of Economic Sociology*, Princeton University Press
- Sweezy, Paul M. (2004), Capitalism and the Environment, *Monthly Review* Vol. 56 No. 5, Monday, November 08 2004, <http://www.monthlyreview.org/1004pms3.htm>
- Tardan, M Agus M, dkk. (1997), *Audit Lingkungan*, Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Ditjen Dikti Depdikbud, Jakarta
- Turner, Jonathan H. (1998), *The Structure of Sociological Theory*, Sixth Edition, Wadsworth Publishing Co., Belmont, CA, Albany, NY
- Ungar, Sheldon (1994), Apples and Oranges: Probing the Attitude-Behavior Relationship for the Environment, *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 31 (Aug), 1994, pp. 288-304.
- United Nations of Environment Programme (2006), *What is Cleaner Production?*, UNEP Working Group for Cleaner Production in the Food Industry, http://www.gpa.uq.edu.au/CleanProd/what_is_cp.htm
- Veblen, TB. (1899/1967), *The Theory of The Leisure Class: An Economic Study of Institution*, Funk & Wagnalls, New York
- Warhurst Alyson (1998), Developing a Sustainable Economy: Towards a Pro-Active Research Agenda, *ESRC Global Environmental Change Programme*, Environment & Sustainability Desk Study Prepared for the ESRC April 1998
- Wariyanto, Agus (2007), *Kendala Penegakan Hukum Lingkungan*, SUARA MERDEKA Selasa, 05 Juni 2007
- Weber, Max (1968), Basic Terms (The Fundamental Concepts of Sociology), summary from *Economy and Society*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. New York: Bedminister Press, 1968, vol. 1, pp.3-38, <http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELI MS/Theory/weber.html>

- Widianrko, Budi (2004), *Bias Politik dalam Kasus Pencemaran*, KOMPAS, 31 Juli 2004
- World Bank (2001), *Poverty Reduction in Indonesia, Constructing a New Strategy*, Report No. 23028-IND, October 29, 2001, Environment and Social Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region, World Bank Office, Jakarta
- Wright, Erik Olin (2004), Interrogating The Treadmill of Production, Some Question I Still Want to Know and Am Not Afraid to Ask, *Organization & Environment*, Vol. 1 No. 3, September 2004, Sage Publication, pp. 317-322
- York, Richard, Eugene A. Rosa, Thomas Dietz (2003), Footprints on the Earth: The Environmental Consequences of Modernity, *American Sociological Review*, Apr. 2003, 68, 2, pp. 279-300
- York, Richard (2004), The Treadmill of (Diversifying) Production, *Organization & Environment*; Sep 2004; 17, 3; ABI/INFORM Global, Sage Publication 2004, pg. 355-361.
- Zinn, Jens (2004), *Sociology and Risk, Literature Review*, Social Contexts and Responses to Risk – An Economic and Social Research Council Network, Kent University, <http://www.kent.ac.uk/scarr/papers/Sociology%20Literature%20Review.pdf>.
- PERATURAN PERUNDANGAN**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Tap MPR No IX tahun 2001, Tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001, Tentang : Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 40 TAHUN 2000, Tentang : Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001, Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 40 TAHUN 2000, Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123, Tanggal 1 Februari 1995, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Administratif bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan Peserta Prokasih.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 852 Tanggal 12 Juni 1995 Tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299 Tanggal 12 Februari 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30 Tanggal 19 April 1999 Tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1041 Tanggal 11 Mei 2000 Tentang Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tanggal 25 Juli 2001 Tentang Keterlibatan Masyarakat.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tanggal 12 November 2001 Tentang Sumur Resapan.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 551 Tanggal 7 Februari 2001 Tentang Baku Mutu Udara Ambien.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tanggal 4 Oktober 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tanggal 5 Februari 2002 Tentang Jenis Usaha /Kegiatan Yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tanggal 12 Januari 2005 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lingkungan Kawasan.

Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1532 Tanggal 2 Agustus 2005 Tentang Penetapan Kepengurusan Komite Evaluasi Lingkungan Kota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tanggal 16 Februari 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tanggal 8 Juni 2005 Tentang Sumur Resapan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tanggal 20 Juni 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok

BERITA SURAT KABAR

SUARA PEMBARUAN DAILY, 23/9/04, *Komitmen Penegakan Lingkungan Masih Setengah Hati*, (L-11/S-22/E-5)

MEDIA INDONESIA ONLINE, Rabu 1 Desember 2004, *Lingkungan: Hukum Lingkungan Perlu Penguatan*, (YD/V-2)

WARTA EKONOMI, Minggu, 19 April 2009 10:07, *Hukuman Tidak Bikin Kapok Pelanggar LH*, <http://www.wartaekonomi.co.id/index.php/hukuman-tidak-bikin-kapok-pelanggar-lh.html>

WARTA EKONOMI, Senin, 20 April 2009 08:03, *Lemahnya Penanganan Kasus LH di Pengadilan*, <http://www.wartaekonomi.co.id/index.php/kasus-lh-ditangani-lemah-pengadilan.html>

WASPADA Online, Wednesday, 16 January 2008 07:26, *Dipermainkan Spekulasi Karena Keenakan Impor* http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9910:dipermainkan-spekulasi-karena-keenakan-impor&catid=27:tajuk-rencana&Itemid=102

*Dr. Edy Siswoyo, M.Si

Doktor Sosiologi Kajian Lingkungan, Dosen PNS Kopertis Wilayah III: Lektor Kepala/Pembina, Pejabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STISIP Widuri. Email: edysw2001@yahoo.com

"Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan".

Franklin D Roosevelt (1882–1945),
Presiden ke-32 Amerika Serikat